

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN
GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan No.35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH

**MANGANTAR ANUGRAH SIREGAR
NPM : 14.840.0171**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan
Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi
Putusan No: 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)**

Nama Mahasiswa : **Mangantar Anugrah Siregar**

No. Stambuk : **14.840.0171**

Bidang : **Hukum Keadanaan**

**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H)

(Riswan Munthe, SH.,M.H)

D e k a n

(Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H)

Tanggal Lulus: 15 September 2018


LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2018




Mangantar Anugrah Siregar
14 840 0171

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi PutusanNo :35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)

OLEH

MANGANTAR ANUGRAH SIREGAR
NPM : 14840.0171

Gratifikasi merupakan hal yang baru dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi. Perubahan yang dilakukan terhadap peraturan sebelumnya bertujuan mengatasi banyaknya modus dan rangkaian tindakan oknum Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara yang berdampak pada kerugian keuangan Negara serta kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah peraturan terhadap perbuatan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, faktor penyebab penerimaan perbuatan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi dikalangan birokrasi atau instansi pemerintahan dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan putusan nomor : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menganalisis sesuatu yang dilakukan dengan cara tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai peraturan terhadap perbuatan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana yang diberikan majelis hakim berdasarkan nomor putusan : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gratifikasi telah tertuang dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Faktor Penyebab Penerimaan Perbuatan Gratifikasi karena adanya sifat tamak, organisasi,serta konflik kepentingan oknum pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, dan pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangannya telah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 5 Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- terhadap pelaku.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Gratifikasi, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF GRATIFICATION IN CORRUPTION CRIMINAL ACT (*Study Decision No: 35 / Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.Mdn*)

BY

MANGANTAR ANUGRAH SIREGAR
NPM : 14840.0171

Gratification is the new thing in the legislation of corruption. Changes made to previous regulations aimed to overcome the many modes and series of actions of the State Civil Servants and State Officers that have an impact on the financial losses of the State and the welfare of the people.

The problem in this research is the regulation of gratification in corruption crime according to Indonesian law, the factor causing the acceptance of gratuity act in corruption crime among bureaucracy or government institution and criminal responsibility for perpetrator of corruption crime based on decision number: 35 / Pid .Sus.TPK / 2016 / PN.Mdn.

The method of research in this writing is a normative method that collects literature data that are legislation, law books, judges verdict, mass media and scientific journals related to the problems discussed in this thesis. This study is a descriptive analysis that analyzes something done by not out of the scope of the problem and based on general theory or concept and applied to explain about a set of data, or show comparation or relationship set of data with another set of data.

Based on the results of this research on the rules of gratification in the criminal acts of corruption and criminal liability are granted by the panel of judges based on decision number: 35 / Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.Mdn. Laws regulating gratuities have been set forth in Article 12 B of Law Number 20 Year 2001 regarding the amendment to Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption, Factors Causing the Acceptance of Gratification because of the nature of greed, organization, and conflicts of interest of civil servants or state officials, and criminal liability given by the judges on the basis of his consideration has paid attention to the things that lighten and incriminate and pay attention to the absence of justification and excuse to impose a criminal punishment of 5 years imprisonment and a fine of Rp . 200.000.000,- against the perpetrator.

Keywords: Criminal Liability, Gratification, Corruption Criminal Act



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung mau pun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing I saya telah banyak memberikan

dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus sebagai Ketua Penguji Ujian Skripsi ini.
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH dan selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Riswan Munthe, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Ria Nurvika Ginting, SH, MH Selaku Sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Penulis berterimakasih atas cinta, dukungan, perhatian, pengorbanan serta bimbingan yang diberikan oleh orang tua penulis Bapak Drs. Manaham Siregar, M.Si dan Ibu Dra. Herlina Sihotang. Mereka adalah motivator, inspirator serta teladan bagi penulis. Penulis juga tidak lupa berterima kasih kepada saudara penulis yaitu Christian Samuel Siregar, Sihar Wahyu Siregar, dan Amira Bennetha Ivana Siregar yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.

10. Buat Keluarga Besar Siregar & Sihotang yang telah memberikan sumbangan materil dan moril dalam penulisaan skripsi ini.
11. Buat Jennifer Fatina Milasari S.Hum yang cantik dan baik karena telah memberi warna dalam hidup penulis serta mendorong dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Appara Daniel Siregar, Andre Purba, Chandra Galung, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stambuk 2014 pagi di Universitas Medan Area.
13. Buat teman-teman organisasi dan komunitas yaitu Persekutuan Pemuda-Pemudi Methodist Indonesia (P3MI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan teman-teman Four Hunter.
14. Buat teman-teman nongkrong dan gaming yang telah menghibur penulis di saat kejenuhan penulisan skripsi ini yaitu : Ferdinan Manurung, Daniel Hutapea, Wesly Purba, Abrian Purba, Andi Lubis dan seluruh penghuni kantin Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, 23 Juli 2018
Penulis

MANGANTAR ANUGRAH SIREGAR
14 840 0171



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Pembatasan Masalah.....	10
1.4. Perumusan Masalah	11
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Tinjauan Umum Perbuatan Gratifikasi	13
2.1.1. Pengertian Gratifikasi	13
2.1.2. Dasar Hukum.....	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	16
2.2.2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	18
2.3. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	22
2.4. Kerangka Pemikiran	25
2.5. Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.1.1. Jenis Penelitian	32
3.1.2. Sifat Penelitian	33

3.1.3. Lokasi Penelitian.....	33
3.1.4. Waktu Penelitian	34
3.2. Teknik Pengumpulan Data	35
3.3. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Hasil Penelitian	37
4.1.1. Pengaturan Hukum Mengenai Perbuatan Gratifikasi	37
4.1.2. Faktor-Faktor Penyebab Penerimaan Perbuatan Gratifikasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn	48
4.1.3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Gratifikasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn	51
A. Posisi Kasus.....	55
B. Analisis Dakwaan	61
C. Pendapat Hukum.....	70
4.2. Pembahasan.....	72
4.2.1. Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	72
4.2.2. Kewenangan Lembaga Penegak Hukum sebagai Penyidik Perbuatan Gratifikasi	74

4.2.3.Upaya-Upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	81
--	----

BAB IV KESIMPULAN..... 86

5.1 Kesimpulan	86
----------------------	----

5.2 Saran	87
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹

Salah satu penyebab gagalnya reformasi hukum di Indonesia belum berhasil, antara lain disebabkan masih maraknya kejahatan korupsi. Persoalan korupsi di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang rumit. Hampir semua liku kehidupan masyarakat sudah terjangkit wabah korupsi, korupsi telah menyebar luas dengan jumlah dari tahun ke tahun semakin meningkat serta modus operandi yang makin beragam.

Kasus-kasus korupsi sulit diungkapkan karena pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.²

Sikap galak penegak hukum tidak cukup kuat untuk menahan laju korupsi. Korupsi seolah-olah telah menjadi budaya. Selain itu masyarakat sudah mulai tidak mempercayai keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi. Persoalan penyelesaian korupsi harus benar-benar menjadi prioritas pemerintah,

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 2.

sebab kasus korupsi berhubungan dengan hak asasi, ideologi negara, moral bangsa *basic economic and economic life of the nation*.³

Mengingat semakin maraknya kejahatan korupsi, diperlukan langkah dan tindakan yang tegas dari para aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas berbagai praktik kejahatan korupsi yang apabila tidak diselesaikan maka akan menyebabkan kejahatan tersebut menjadi semakin mengakar kuat di masyarakat dan akhirnya menjadi budaya yang lazim. Hal ini pula yang memunculkan berbagai modus kejahatan seperti tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini sering berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan karena kejahatan tersebut berkenaan dengan keuangan negara sehingga apabila kejahatan tersebut dilakukan maka akan mengakibatkan kerugian negara.

Tindak Pidana Korupsi juga disebut sebagai *extra ordinary crime*. Dalam penjelasan paragraf kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa :

“Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa”.⁴

Dapat kita lihat bahwa karakteristik tindak pidana korupsi yang akhirnya disebut sebagai *extraordinary crime* memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dari tindak pidana lainnya. Pembuat undang-undang pemberantasan tindak pidana

³ *Ibid*, hlm. 3.

⁴ Laode M. Syarif dan Didik E. Purwoleksono (ed), *Hukum Anti Korupsi*, United State Agency Of International Development, 2015, hlm. 29.

korupsi sampai pada konstruksi hukum yang mengandung penyimpangan berupa pengecualian sebagaimana terlihat dalam uraian di atas, semata-mata hanyalah dimaksudkan untuk mempercepat proses penanganan tindak pidana korupsi, dan memberikankemudahan-kemudahan prosedural pada tingkat penegak hukum dalam hal pembuktian pada semua tingkat pemeriksaan. Kebijakan demikian didasari atas pertimbangan rasional akan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Terdapat cukup alasan rasional untuk mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*) dan dengan instrument-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary instrument*).⁵

Dalam menjalankan berbagai modus tindak pidana korupsi, para pegawai negeri dan pejabat negara sering dijadikan sebagai sasaran dalam melaksanakan kejahatannya. Hal ini dikarenakan peran dan fungsi yang dijalankannya sangat vital yang berkenaan dengan jalannya roda pemerintahan, mengingat para pejabat ataupun pegawai instansi pemerintahan memiliki kewenangan dalam hal menjalankan perekonomian negara. Hal tersebut yang membuat para pelaku kejahatan korupsi sering memanfaatkan jabatan yang dimiliki oleh para pegawai instansi pemerintahan guna meloloskan kepentingannya, baik berupa izin maupun proyek lainnya sehingga mau tidak mau para koruptor harus melakukan negosiasi tersembunyi guna mempercepat urusan kepentingannya.

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵ *Ibid*, hlm. 32

mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Gratifikasi seringkali diterima oleh para pegawai dan penyelenggara negara dalam hal menjalankan tugasnya. Gratifikasi bisa jadi disadari oleh penerimanya ataupun tidak disadari oleh sang penerima gratifikasi dikarenakan sifat dari gratifikasi tersebut sebagai pemberian yang dilakukan oleh si pemberi sangat luas artinya, sehingga sering ditemukan kesulitan untuk menentukan jenis dari perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau penyelenggara negara.

Perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan

publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.⁶

Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau Gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai Pejabat atau Penyelenggara Negara bukanlah sesuatu yang baru. Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal.

Pada tahun 2001 dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang yang baru ini lebih diuraikan elemen-elemen dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada awalnya hanya disebutkan saja dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Dalam amandemen ini juga, untuk pertama kalinya istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang di atur dalam pasal 12 B.⁷

Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, Gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Gratifikasi di atur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

⁶ Buku Saku KPK, *Memahami Gratifikasi*. Cetakan Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2010, hlm. 1

⁷ *Ibid*, hlm. 2.

Pejabat pembuat undang-undang berusaha dengan optimal membuat konteks hukum yang sangat rapat agar tidak ada celah-celah kemungkinan bebasnya pegawai negeri dari jerataan hukum dalam menerima setiap pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Oleh karena itu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dibuat sedemikian rupa dan mengatur semua hal yang menyangkut tentang penyelewengan Keuangan Negara sampai pegawai negeri yang menerima uang dengan maksud jahat diatur juga dalam Undang-undang ini.

Pembentuk undang-undang sepakat untuk memasukkan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana Undang-Undang tersebut merubah sekaligus melengkapi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pengaturan mengenai gratifikasi belum ada.

Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik, bahkan di kalangan privat pun larangan juga diberikan, contoh pimpinan stasiun televisi swasta melarang dengan tegas reporter atau wartawannya menerima uang atau barang dalam bentuk apa pun dari siapapun dalam menjalankan tugas pemberitaan. Oleh karena itu gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak (pemberi dan penerima).

Kasus gratifikasi memangmarak di Indonesia salah satu contoh kasus yang terjadi di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Langkat. Kasus gratifikasi ini dilakukan oleh Tersangka Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir yang merupakan oknum Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat. Tersangka Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir memiliki jabatan sebagai anggota panitia dalam pelaksanaan program Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) di Kabupaten Langkat.

Terdakwa Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir menerima uang sebanyak Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dari Sumantri, ST yang merupakan wakil direktur CV. Bintang Mulia. Uang tersebut diberikan dengan tujuan untuk memenangkan pelelangan proyek dan mempermudah pengerjaan berupa Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Berandan Barat dan Pematang Jaya di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa dalam tuntutananya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yaitu yang menyatakan dalam ayat 1 yaitu :

“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Tindak Pidana tersebut juga telah di atur dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yaitu yang menyatakan dalam ayat 2 yaitu :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Jaksa Penuntut Umum bersikukuh pada pendiriannya bahwa terdakwa melakukan gratifikasi. Gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi “unsur” Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, menerima hadiah, dan padahal diketahui atau patut diduga sebagai akibat atau disebabkan, karena telah melakukan dan tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi.

Terdakwa diputus telah terbukti secara meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa Muhammad Samtirza Yusfi dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Pidana Tambahan juga diberikan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan harta bendanya di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Luasnya ruang lingkup gratifikasi ini dan mengingat sulitnya untuk membuktikan bahwa pemberian itu adalah gratifikasi atau tidak maka perlu memahami tentang gratifikasi dalam tindak pidana korupsi ini lebih dalam lagi sehingga unsur-unsur yang terkait dapat dipahami. Pemahaman mengenai gratifikasi sangatlah diperlukan dalam penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan latar belakang rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai gratifikasi yang dianggap suap dalam tindak pidana korupsi sangat lah menyita perhatian saya sebagai penulis. Oleh karena itu lah alasan saya membuat penelitian berupa penulisan skripsi yang berjudul : **“PertanggungJawaban Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. (STUDI PUTUSAN NOMOR : 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang timbul dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Pengaturan terhadap gratifikasi dalam tindak pidana korupsi;
2. Faktor Penyebab Penerimaan Perbuatan Gratifikasi;
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap gratifikasi dalam tindak pidana korupsi;
4. Kesadaran hukum terhadap pelaku gratifikasi dalam tindak pidana korupsi.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dilakukan berdasarkan Putusan Nomor : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn;
2. Penelitian ini mengkaji aturan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi;
3. Penelitian ini ingin mengetahui faktor penyebab penerimaan perbuatan gratifikasi;
4. Penelitian ini ingin mengetahui pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi.

1.4. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah Faktor Penyebab Penerimaan Perbuatan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan perkara Nomor : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penerimaan perbuatan gratifikasi berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan putusan perkara Nomor : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk gratifikasi;
2. Untuk mengetahui faktor penyebab penerimaan perbuatan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi;
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penerimaan perbuatan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi.

b. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan referensi dan menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bagi para civitas akademika Universitas Medan Area mengenai permasalahan Tindak Pidana Korupsi.

2. Secara Praktis

Sebagai masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang Hukum Pidana



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Gratifikasi

1.1.1. Pengertian Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.¹

Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dan tugas penerima gratifikasi tersebut.²

Namun Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini sebenarnya telah memberikan pengecualian mengenai delik gratifikasi ini sendiri, dimana ditegaskan bahwa : Ketentuan setiap gratifikasi dianggap pemberian suap tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, KPK, Jakarta, 2015, hlm. 9.

² *Ibid*, hlm. 9.

diterima. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Dalam analisa yuridis dari ketentuan pasal 12 B dan pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 :

- a. Gratifikasi sesungguhnya merupakan delik korupsi yang unik. Tidak seperti lazimnya delik pidana lain, gratifikasi ternyata mensyaratkan tenggat waktu untuk naik status menjadi delik pidana sempurna. Jadi tidak mungkin ada kejadian “tertangkap tangan” dalam kasus gratifikasi;
- b. Gratifikasi yang terindikasi suap, ternyata dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jumlah dan beban pembuktiannya: kategori pertama, jika gratifikasi nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka beban Pembuktian gratifikasi tersebut bukan suap berada di tangan penerima, sedangkan kategori kedua, jika kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka penuntut umum yang harus membuktikan bahwa gratifikasi itu tergolong suap atau bukan.³

³ <https://media.neliti.com/media/publications/43233-ID-analisis-yuridis-terhadap-gratifikasi-dan-suap-sebagai-tindak-pidana-korupsi-men.pdf>, diakses pada tanggal 30 Juli 2018, pukul 10:10 WIB

1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Gratifikasi ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi :

Pasal 12 B :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah tindakan penyelewengan atau penggelapan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyimpangan dari kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang aparat pemerintahan yang mempunyai kedudukan tertentu sehingga dengan kedudukan pejabat dapat melakukan tindak pidana korupsi.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga diberikan pengertian tindak pidana korupsi, di mana dalam ketentuan tersebut menekankan :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
2. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423 serta Pasal 435 KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
4. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut;
5. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi;
6. Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;
7. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru Cetakan Keempat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.231.

Jika melihat redaksi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat perubahan dari ketentuan yang ada sebelumnya karena dianggap bahwa semakin canggihnya dan rumit kejahatan ini, sehingga diperlukan pengaturan lebih khusus untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengalami perubahan berarti hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi mengacu pada ketentuan KUHP, melainkan langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Korupsi baru ini.

Mengenai adanya kriteria utama, sehingga suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, menurut pendapat Romli Atmasasmita mengatakan bahwa :⁵

“Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, adanya unsur kerugian negara sebagai unsur utama sehingga tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, tetapi pada kenyataannya unsur kerugian negara sulit pembuktiannya karena deliknya delik materiil. Namun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 unsur kerugian negara tetap ada tetapi rumusannya diubah menjadi delik formil sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kerugian negara atau tidak”.

Menurut Victor. M. Situmorang dalam bukunya mengenai tindak pidana pegawai negeri sipil menyatakan bahwa korupsi yaitu : ⁶

“Secara umumnya dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan

⁵ Romli Atmasasmita, *Menyikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Aditya Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 122.

⁶ Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.1.

negara yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang ada padanya”.

Dari beberapa pengertian tindak pidana korupsi yang telah di kemukakan di atas, maka menurut Husein tindak pidana korupsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : ⁷

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingung di balik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan;
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat.

Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan di masyarakat. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

1.2.2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pengertian tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam bentuk-bentuk tindak pidana korupsi.

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, yaitu :⁸

1. Suap Menyuaup

Suap merupakan suatu hadiah, penghargaan, pemberian, atau keistimewaan yang dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 12.

⁸ <https://alifiarga.wordpress.com/2016/12/25/bentuk-bentuk-korupsi/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2018, pukul 14:36 WIB

laku, terutama dari seorang yang dianggap pejabat publik. Pemberian uang pelicin merupakan salah satu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai suap. Sama seperti hadiah, uang pelicin ini dapat berbentuk barang, jasa, potongan harga, dan sebagainya.

Tindakan suap ini termasuk jenis tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Penyalahgunaan Jabatan atau Kekuasaan yang Merugikan Negara

Penyalahgunaan Jabatan atau Kekuasaan yang merugikan negara merupakan setiap tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara.

Seperti yang tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pelaku tindakan ini akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

3. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan juga dapat berupa penipuan dalam hal keuangan. Misalnya, seorang pegawai pemerintah diberikan dana agar digunakan untuk perawatan mobil dinas sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Dana tersebut melebihi nilai kebutuhan perawatan, sehingga terdapat sisa dari dana tersebut. Sesuai dengan aturan, maka seharusnya dana tersebut dikembalikan kepada negara melalui kantor pemerintahan. Namun, jika dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, maka pegawai tersebut sudah melakukan penggelapan dana.

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak penggelapan ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Pemerasan

Pemerasan berasal dari kata “*chantage*” dalam bahasa Perancis, atau “*extortion*” dalam bahasa Inggris, yang berarti pemerasan dengan memfitnah. Pemerasan dapat dikatakan bentuk korupsi yang paling mendasar, karena pelaku memiliki kekuasaan dan menggunakannya untuk memaksa orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang merupakan ketidakjujuran dan ketidakadilan terhadap suatu hal. Dalam konteks bentuk korupsi ini, perbuatan curang dapat diartikan sebagai tindakan tidak jujur seseorang terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Perbuatan curang tersebut akan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dengan denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000 (tiga

ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan merupakan proses, cara, atau tindakan untuk menyediakan dan mengadakan. Pada konteks ini, pengadaan yang dimaksud adalah pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk operasional sebuah instansi. Dan proses pengadaan ini dapat juga melibatkan pihak ketiga sebagai pemasok, melalui mekanisme tender. Tender merupakan tawaran untuk menjangkau harga, memborong pekerjaan, ataupun menyediakan barang.

7. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan sebuah hadiah, imbalan, atau balasan atas jasa atau manfaat yang diberikan secara sukarela, tanpa ajakan atau janji. Pada dasarnya, gratifikasi ini tidak mengandung unsur korupsi, selama tindakan ini tidak menimbulkan kecurangan. Maka dari itu, gratifikasi, dalam konteks bentuk korupsi, harus dilihat pada perspektif kepentingan pemberi gratifikasi.

Setelah ditetapkan bahwa gratifikasi tersebut memiliki kepentingan, maka penerima gratifikasi tersebut akan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

1.3. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.⁹ Roeslan Saleh mengatakan bahwa:¹⁰

”Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana”.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

⁹ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cetakan ke empat*, Aksara Baru, Jakarta, 2010, hlm 80

¹⁰ *Ibid.* hlm. 75

Pemidanaan merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penjatuhan pidana dipahami sebagai efek jera dan aksi balas dendam oleh alat-alat negara secara legal formal. Dari perbedaan mengenai apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan hakikat pemidanaan ini, pada akhirnya memunculkan banyak teori yang membahasnya dilihat dari berbagai sudut dan sisi. Teori-teori ini berupaya menerangkan tentang dasar negara dalam menjatuhkan pidana.

a. Teori Absolut

Menurut teori absolut / mutlak, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seorang mendapatkan pidana oleh karena ia melakukan tindak pidana, dan negara berhak menjatuhkan pidana karena ia telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.

Dari teori ini dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana, maka ia pun harus pula mendapatkan penganiyaan. Sehingga apabila kita hanya mengacu kepada teori yang demikian, maka penjauhan hukuman pidana hanya berupa tindakan balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan seseorang.

b. Teori Relatif

Menurut ini suatu tindak pidana tidak mutlak harus diikuti dengan pidana, oleh karenanya kurang tepat bila penjatuhan pidana hanya dipandang sebagai aksi balas dendam, tetapi penjatuhan pidana harus dipandang sebagai suatu yang berguna bagi pelaku tindak pidana atau pun masyarakat secara umum.

Tujuan pokok dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah dalam rangka menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, maka penjatuhan pidana sekurang-kurangnya harus memiliki tiga macam sifat yaitu ¹¹ :

- 1) Bersifat menakut-nakuti / upaya preventif;
- 2) Bersifat memperbaiki / upaya edukatif dan ;
- 3) Bersifat membinasakan.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan azas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Secara garis besar teori ini dapat dibedakan menjadi dua yakni¹² :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Menurut Thomas Aquino, bahwa yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum.¹³ Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan suka rela.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 156

¹² *Ibid*, hlm. 157

¹³ *Ibid*, hlm. 158

Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan suka rela inilah yang tiada lain bersifat pembalasan. Sifat pembalasan dari pidana adalah merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

1.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conseptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variable yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dirujuk sebelumnya. Konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁴

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi, dan gratifikasi.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

¹⁴ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Universitas Indonesia pres, Jakarta, 2007, hlm. 127

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut Andi Hamzah terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu :¹⁶

1. *Toerekening Strafbaarheidd* (dapat dipertanggungjawabkan) oleh pelaku:
 - a) Suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengankelakuannya,
 - b) Kelakuan yang sengaja.
2. Kelakuan dengan sikap kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealpaan atau *culva*),
3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (*unsure Toerkenbaarheid*).

Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan

¹⁵ Roeslan Saleh, "Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif", Aksara Baru, Jakarta, 2001, hlm. 126

¹⁶ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2007, hlm. 130

politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.¹⁷

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) 1 Januari 1918, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai suatu dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam *Staatblad* 1915 Nomor 752 tanggal 15 Oktober 1915.¹⁸

Peraturan yang digunakan saat ini berkenaan dengan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut akan lebih memudahkan para aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan bagi para pelaku yang melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi dan kerugian negara pun dapat diminimalisir dan menekan hilangnya sejumlah uang negara yang disalahgunakan oleh para oknum pejabat negara.

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan beebagai fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar

¹⁷Evi Hartanti, *Op.cit.* hlm.8.

¹⁸*Ibid*, hlm.32

negeri serta digunakan baik dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹⁹

Penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan mengenai pengertian gratifikasi memberikan suatu gambaran yang cukup luas, sehingga dalam penentuan suatu tindak pidana korupsi berupa gratifikasi akan menimbulkan kesulitan dikarenakan masih multi tafsirnya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

Gratifikasi sejatinya adalah segala bentuk pemberian, baik bernilai besar maupun bernilai kecil. Gratifikasi memiliki karakteristik tidak transaksional, sehingga pemberi seolah-olah tidak menginginkan imbal balik apapun dari penerima, padahal pemberian tersebut diberikan karena melihat posisi ataupun jabatan penerima.

Gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi motifnya lebih didasarkan pada keikhlasan semata. Gratifikasi adalah pemberian untuk memperoleh keuntungan tertentu lewat keputusan yang dikeluarkan oleh penerima gratifikasi. Pemikiran inilah yang menjadi landasan pasal pidana gratifikasi.²⁰

Pasal 12 B Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan setiap pemberian gratifikasi kepada Pegawai Negeri Sipil

¹⁹Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, PT. ReflikaAditama, Bandung, 2015, hlm. 187.

²⁰ Anatomi Muliawan dan Carli Caniogo, "Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi", *Lex Jurnalica*, Bagian Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Vol 7 No.2, April 2010, hlm. 163.

atau Penyelenggara Negara di anggap pemberian suap. Gratifikasi dapat di anggap suap karena memiliki persamaan yaitu menerima sesuatu dari orang lain yang patut di duga bahwa pemberian tersebut dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya. Namun suap dan gratifikasi adalah hal yang berbeda. Perbedaannya dapat dilihat dari pengaturannya. Peraturan mengenai suap telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sedangkan peraturan mengenai gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²¹

Selain pengaturan suap dan gratifikasi yang berbeda, definisi dan sanksinya juga berbeda. Pengertian suap menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap adalah barang siapa memberikan sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dari definisi tersebut sangatlah jelas bahwa suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Jika melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, dalam suap ada unsur mengetahui atau patut dapat menduga sehingga ada intensi atau maksud untuk mempengaruhi orang lain dalam kebijakan maupun keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas dan hanya ditujukan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara,

²¹ <https://www.m.kumparan.com/manik-sukoco/suap-dan-gratifikasi/>, diakses pada tanggal 17 februari 2018 pukul 09:24 WIB.

namun dapat juga dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Hal ini tentunya merupakan suatu masalah yang serius diakibatkan begitu luasnya definisi tentang gratifikasi. Hal ini harus segera diantisipasi agar para pejabat negara dalam menjalankan tugasnya dapat mengetahui batasan dan sejauh mana mereka dapat bertindak sebagai pejabat Negara ataupun sebagai pegawai negeri. Terutama dalam hal menerima sesuatu dari orang lain mereka dapat mengetahui apakah pemberian tersebut dapat menjadi milik pribadi ataukah sebaliknya para pejabat negara atau pegawai negeri tersebut tidak boleh menerima pemberian tersebut, karena apabila menerimanya maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori gratifikasi.

Diperlukan suatu sinkronisasi aturan agar dalam prakteknya tidak menimbulkan kebingungan terutama dari aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan terhadap suatu kejahatan tindak pidana korupsi khususnya berkaitan dengan gratifikasi. Sehingga dengan adanya suatu bentuk aturan yang jelas maka para penegak hukum pun dalam menjalankan tugasnya tidak terkesan asal-asalan dalam menangkap maupun menuntut pelaku tindak pidana korupsi.

1.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data yang membuktikannya.

B.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu

kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa.²² Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Gratifikasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah melarang dan memberi sanksi kepada setiap Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima sesuatu dari orang lain yang berhubungan dengan jabatannya;
2. Faktor penyebab penerimaan perbuatan gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir adalah keserakahan yang ingin memiliki sesuatu yang lebih kemudian digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
3. Pertanggungjawaban pidana dapat diberikan karena telah memenuhi unsur kesalahan dan unsur pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Samtirza Yusfi alias Utir yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Langkat berupa pidana penjara dan pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana telah memperhatikan setiap unsur-unsur tindak pidana, alat bukti dan fakta-fakta di persidangan sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

²² Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*. Medan Area Universitas Press, 2012. hlm 38.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis, Sifat, dan Waktu Penelitian

1.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan aspek penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari sumber bahan hukum norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut¹ :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Tahun 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹ <https://www.lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metodepenelitianhukumnormatif.html?m=1>, diakses pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 19:54 WIB.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku mengenai hukum, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

3.1.2.Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif. Penelitian deskriptif analisis adalah menganalisis sesuatu yang dilakukan dengan cara tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.²

3.1.3.Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan Nomor 8, Petisah Tengah, Medan Petisah,

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.38.

Kota Medan, Sumatera Utara, dengan cara mengambil putusan perkara Nomor :
35/Pid.sus/TPK/2016/PN.Mdn.

3.1.4. Waktu Penelitian

Penelitian direncanakan di bulan Maret 2018 dengan mengambil putusan Nomor : 35/Pid.sus/TPK/2016/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan. Jadwal penelitian akan dipaparkan dalam tabel berikut :

No	Kegiatan	Jan-2018				Feb-2018				April-2018				Juli-2018			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengajuan Judul	■															
2.	Penyusunan Proposal		■	■	■												
3.	Seminar Proposal					■											
4.	Perbaikan Proposal						■	■									
5.	Acc Perbaikan								■								
6.	Penelitian									■	■	■					
7.	Bimbingan Skripsi												■	■	■		
8.	Seminar Hasil															■	
9.	Meja Hijau																

Tabel 3.1.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan pengambilan putusan Nomor : 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn.

3.3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, dengan data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansi penelitian untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis dan menghubungkan variabel-variabel yang satu dengan

yang lainnya sehingga dapat menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³ Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



³H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm, 37.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- _____, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, Jakarta, 2014.
- Andi Mulyono, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2007.
- _____, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- _____, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Anatomi Muliawan dan Carli Caniago, “*Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi*”, Lex Jurnalica, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Buku Saku KPK, *Memahami Gratifikasi*, Cetakan Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2010.
- Chaerudin.dkk., *Strategi Pencegahan & Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Adhitama, Bandung, 2008.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, 2010,
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002.

- Laode M. Syarif dan Didik E. Purwoleksono (ed), *Hukum Anti Korupsi*, Jakarta, United State Agency Of International Development, 2015.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The Unite Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2015.
- L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- M. Yahya Hararahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Roeslan Saleh, *“Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif”*, Jakarta, 2001.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Menyikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, A, ditya Media, Yogyakarta 2009.
- Soerjano, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Universitas, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru Cetakan Keempat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area Univercity Press, Medan, 2012.
- Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, 2006.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Internet

<http://www.bagusboedhi.blogspot.co.id/2009/03/teori.html?m=1>

<https://www.boyyendratamin.com/2015/01/upaya-pencegahan-tindak-pidana-korupsi.html>,

<https://www.ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/3088/263>

<https://www.guruppkn.com/upaya-pemberantasan-korupsi>

<https://www.kumparan.com/@kumparannews/kpk-ingatkan-pejabat-soal-batasan-penerimaan-gratifikasi>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503edf703889a/ancamanpidanabagipemberidan-penerima-gratifikasi>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan>

<https://www.lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-Norrmatif.html?m=1>.

<https://www.m.kumparan.com/manik-sukoco/suap-dan-gratifikasi/>

<http://www.nurulsolikha.blogspot.com/2011/03/upaya-pemberantasan-korupsi-di.html>

<https://www.pengertianmenurutparaahli.com/Pengertian-Asas-Kepastian-Hukum/>

<http://www.rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperlus-makna-gratifikasi>,
Widya Ayu Rekti

<http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html?m=1>





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 258 /FH/01.10/III/2018
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

06 Maret 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Mangantar Anugrah Siregar
N P M : 148400171
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 980 / HK.00 / III / 2018

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 06 Maret 2018, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Bidang Akedemik Fakultas Hukum program Sarjana pada Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan wawancara dengan Judul penyusunan Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 35/PID.SUS-TPK/2016/PN.Mdn).**

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : Mangantar Anugrah Siregar.
N P M : 148400171.
Fakultas : Hukum.
Prodi : Hukum Kepidanaan.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset pada tanggal 28 Maret 2018.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, sesuai dengan surat permohonan tanggal 06 Maret 2018, Nomor : 258/FH/01.10/III/2018.

Medan, 28 Maret 2018

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA,



MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos,SH,MH.
NIP. 19660317 199103 1 001,-

PUTUSAN

No: 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama : **MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR**
Tempat lahir : Pangkalan Brandan
Umur /Tgl. Lahir : 35 Tahun / 24 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Serba Jadi No 107 Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d 12 April 2016;-----
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 April 2016 s/d 04 Mei 2016 ;-----
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 05 Mei 2016 s/d 03 Juli 2016;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs.H.Muhammad Amri, SH dkk; Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di LBH "An Nahl" Jl.Bubu No.53 Medan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No: 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tertanggal 14 April 2016;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut : -----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No: 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 05 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim No: 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 07 April 2016 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Menuntut

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar *Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR** dengan pidana penjara **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsidiar selama **3 (tiga) bulan** penjara.
3. **Barang bukti :**
 1. 1 (satu) lembar asli cek Nomor CE 565858 tanggal 03 Juli 2012 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 2. 1 (satu) lembar asli cek Nomor CE 565853 tanggal 03 Juli 2012 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 3. 1 (satu) lembar asli slip setoran tabungan Bank Sumut Cabang Stabat tanggal 03 Juli 2012 Atas Nama Muhammad Samtirza Yusfi Nomor Rekening 311.02.04.013753-6 senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

4. 1 (satu) bundel asli Dokumen Persetujuan membuka kredit Nomor : 013/KC-16-APK/KU-SPK/2012 tanggal 19 Juni 2012 senilai Rp 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan Nomor Rekening /AC 311.04.70.002201-0.
5. 2 (dua) bundel fotocopy Dokumen Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker PBBKP2K Kabupaten Langkat Nomor : 13/SK/PPK/PIU-LKT/2012 tanggal 07 Juni 2012.
6. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 Atas Nama CV. Bintang Mulia, Jl. Ahmad Yani No 67 Kuala Gumit Nomor Rekening 311.01.04.002268-3.
7. 1 (satu) bundel fotocopy Akte Notaris DEWI KARTINI BATUBARA, SH Pemasukan dan Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bintang Mulia Nomor 40 tanggal 05 Mei 2008.
8. 1 (satu) bundel fotocopy Akte Notaris DEWI KARTINI BATUBARA, SH Pemasukan Persero Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bintang Mulia Nomor 44 tanggal 30 April 2012.
9. 1 (satu) bundel fotocopy Akte Notaris HALIMAH, SH Pemasukan Dan Pengeluaran Anggota Persero Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bintang Mulia Nomor 12 tanggal 20 Mei 2006.
10. 2 (dua) bundel fotocopy Akte Notaris MULI MALEM GINTING, SH Perseroan Komanditer CV. Bintang Mulia Nomor 06 tanggal 05 Nopember 2001.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SIUP) Kecil Nomor : 511-2900/SIUP/KPT/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Atas Nama NGATINEM.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 511-2899/SIUP/KPT/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Atas Nama NGATINEM;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 25 Agustus 2010 Atas Nama NGATINEM.
14. 1 (satu) lembar fotocopy Pemberitahuan Pembukuan ke Rekening SUMANTRI, ST/ CV. BINTANG MULIA Nomor : 392/KC16-APK/SPK/ND/2012 tanggal 19 Juni 2012.
15. 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie Atas Tagihan Proyek Nomor : 405/KC-16-APK/L/2012 tanggal 19 Juni 2012.
16. 1 (satu) lembar asli Perjanjian Cessie antara SUMANTRI, ST selaku Direktris CV. Bintang Mulia dengan T. MAHMUD JEFFRY selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Sumut Cabang Stabat tanggal 19 Juni 2012.

- 17.1 (satu) lembar asli Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan tanggal 15 Juni 2012.
- 18.1 (satu) lembar asli Lembaran Konfirmasi CV. Bintang Mulia tanggal 15 Juni 2012.
- 19.1 (satu) bundel Informasi Data Financial KTA tentang Rekening Koran Kredit PRK periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 Atas Nama CV. Bintang Mulia, Jl. Ahmad Yani No 67 Kuala Gomit Nomor Rekening 311.04.70.002201-0.
- 20.1 (satu) bundel fotocopy Akte Notaris DEWI KARTINI BATUBARA, SH Pengakuan Hutang Nomor 33 tanggal 19 Juni 2012.
- 21.1 (satu) bundel fotocopy Akte Notaris DEWI KARTINI BATUBARA, SH Surat Kuasa Menjual Nomor 34 tanggal 19 Juni 2012.

Barang Bukti Nomor Urut 1 s/d 21 dikembalikan kepada saksi RUSDIAWAN, S.Sos.

22. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) CV. Bintang Mulia Nomor : 13/SPP/PIU-LKT/2012 Tanggal 08 Juni 2012.
23. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 438451X / 123 / 112 Tanggal 08 Oktober 2012.
24. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.177/MEN/KU.611/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
25. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan CV. Bintang Mulia Tanggal 01 Oktober 2012.
26. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 15/BAPP/SAFVER – LKT/2012 Tanggal 07 September 2012.

Barang Bukti Nomor Urut 22 s/d 26 dikembalikan kepada pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.

- 27.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 September 2012 senilai Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
28. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Juni 2012 senilai Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Juni 2012 senilai Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
30. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Agustus 2012 senilai Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).

31. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Juli 2012 senilai Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
32. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
33. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Stabat dengan nomor 311 01.04.002268-3 tanggal 07 Januari 2014.
34. 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit PRK Bank Sumut Cabang Stabat dengan nomor 311 01.04.70.002201-0 tanggal 09 Oktober 2012.
35. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank Sumut Cabang Stabat Nomor : 077/KC16-PN/SKB/2012 tanggal 03 Oktober 2012.
36. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sumut Cabang Stabat dengan nomor 311 02.04.013753-0 tanggal 03 Juli 2012 senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
37. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank BNI dengan nomor 021 2007777 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
38. 1 (satu) lembar Bon Penjualan Bank Sumut Cabang Stabat tanggal 18 Juni 2012.
39. 1 (satu) lembar Tulisan Tangan.
40. 1 (satu) bundel Akte Notaris Dewi Kartini Batubara, SH, Pemasukan Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. BINTANG MULIA" Nomor : 44 tanggal 30 April 2012.
41. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 September 2012 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
42. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 September 2012 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
43. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2012 senilai Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
44. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2012 senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
45. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2012 senilai Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
46. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 01 September 2012 antara OPIANTO WINDRA WIJAYA (Pihak I) dengan SUMANTRI, ST (Pihak II).
47. 1 (satu) lembar Kwitansi CV. KIKEN Rp 100.000.000,- untuk Panjar Pakan Udang PT. GLOBAL.
48. 1 (satu) lembar Kwitansi panjar pembelian Benih Udang PL10 Rp 8.000.000,-

- 49.1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan pembayaran Rp 25.000.000,- yang diterima Sdr. HARYANTO.
- 50.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Benih Udang Windu PL 15 Uji Lab Rp 7.000.000,-
- 51.1 (satu) lembar Foto Dokumentasi penyerahan Pakan dan Bibit Udang di Kecamatan Pematang Jaya.
- 52.1 (satu) buah Dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat T.A. 2012.
- 53.1 (satu) bundel Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik (Asli) Nomor : 0758762.
- 54.1 (satu) bundel Daftar lulus seleksi Dokumen 2012.
- 55.1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Udang di Kecamatan Pematang Jaya dan Pangkalan Susu.
- 56.1 (satu) buah buku catatan Kegiatan Pengadaan Udang di Kecamatan Pematang Jaya dan Pangkalan Susu.
- 57.2 (dua) buah catatan keuangan Sdr. SUMANTRI, ST.
- Barang Bukti Nomor Urut 27 s/d 57 dikembalikan kepada Saksi SUMANTRI, ST.**
- 58.1 (satu) lembar asli kwitansi dari Ir. Ali Mukti Siregar selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Wakil Direktur CV. Bintang Mulia sebesar Rp 391.640.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Nomor : /BKU/2012.
- 59.1 (satu) lembar asli kwitansi dari Ir. Ali Mukti Siregar selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Direktur CV. Citra Pramatra sebesar Rp 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) Nomor : 498/BKU/2012 tanggal 09 Agustus 2012.
- 60.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Ir. Ali Mukti Siregar selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Indra Husada Pasaribu, S.Pi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Nomor : 228/BKU/2012 tanggal 23 Mei 2012.
- 61.1 (satu) lembar asli Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2012.
- 62.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2012.
- 63.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Ir. Ali Mukti Siregar selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Indra Husada Pasaribu, S.Pi sebesar Rp 1.825.000,- (satu

juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Nomor : 229/BKU/2012 tanggal 23 Mei 2012.

- 64.1 (satu) lembar asli Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi sebesar Rp 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2012.
- 65.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 127.750,- (seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Mei 2012.
- 66.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Ir. Ali Mukti Siregar selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Indra Husada Pasaribu, S.Pi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Nomor : 227/BKU/2012 tanggal 23 Mei 2012.
- 67.1 (satu) lembar asli Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal Mei 2012.
- 68.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2012.
- 69.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : /BAPP/SAFVER – LKT/2012 tanggal 17 September 2012.
- 70.1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Barang Dari Dar Ikhsan Daulay selaku Pihak Pertama kepada Mustafa Kamil selaku Pihak Kedua tanggal 06 September 2012.
- 71.1 (satu) bundel asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Struktur Organisasi dan Personil Pelaksana Pada Satuan Kerja PBBKP2K di Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor : 07/SK/PBBKP2K-LKT/2012.
- 72.1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Petugas Penyuluh Perikanan Berbasis Masyarakat Pada Satuan Kerja PBBKP2K di Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor : 04/SK/PBBKP2K-LKT/2012 tanggal 04 Januari 2012.
- 73.1 (satu) bundel asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Satuan Kerja PBBKP2K di Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor : 08/PBBKP2K-LKT/2012 tanggal 01 April 2012.
- 74.1 (satu) bundel asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Pertama atas Pengangkatan Tenaga Kontrak Petugas Penyuluh Perikanan Berbasis Masyarakat Pada Satuan Kerja PBBKP2K di Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor : 11/SK/PBBKP2K-LKT/2012 tanggal 01 Juni 2012.

75.1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengukuhan Kelompok Penerima Manfaat Pada Satuan Kerja Pengembangan PBBKP2K di Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor : /SK/PBBKP2K-LKT/VIII/2012 tanggal Juni 2012.

76.1 (satu) lembar Bagan Struktur Organisasi Satker PBBKP2K Tahun 2012.

77.1 (satu) bundel asli Penyuluh Perikanan Berbasis Masyarakat (PPBM) Proyek Safver Nomor : 6421/SAFVER-PMO/S/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.

78.1 (satu) bundel Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.1/MEN/KU.611/2011 tanggal 23 Desember 2011.

79.5 (lima) bundel Laporan Akhir Program PBBKP2K Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012.

80.4 (empat) bundel Laporan Interim Pendampingan dan Pengorganisasian Masyarakat oleh LSM.

81.8 (delapan) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan CV. Bintang Mulia.

82.1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Tahun Anggaran 2012.

83.6 (enam) bundel Laporan Bulanan Pendampingan dan Pengorganisasia Masyarakat LSM dan Lembaga Lainnya.

84.1 (satu) bundel Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012.

85.1 (satu) bundel HPS Tahun Anggaran 2012.

86.1 (satu) bundel Buku Pajak Tahun Anggaran 2012.

87.1 (satu) bundel Buku Kas Umum dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2012.

88.1 (satu) bundel DIPA Tahun Anggaran 2012.

89.1 (satu) bundel Dokuemn Profil Perusahaan CV. Bintang Mulia.

90.2 (dua) bundel TOR RAB – DATA DUKUNG TAHUN 2012.

Barang Bukti Nomor Urut 58 s/d 90 dikembalikan kepada pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.

91.1 (satu) bundel asli buku Tabungan Bank Sumut Cabang Stabat No. Rekening 311.02.04.013753-0 Atas Nama MUHAMMAD SMATIRZA YUSFI ALS UTIR.

Barang Bukti Nomor urut 91 dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pledooi Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan pledooi Penasihat Hukum terdakwa yang memohon hal yang sama dengan terdakwa:-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan yang telah disampaikan pada sidang terdahulu;-----

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap bertahan pada apa yang telah disampaikan pada Nota Pembelaan (Pledoi);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR** selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai Negeri 198103242006041006 dan sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Kabupaten Langkat Nomor : 02/SK/PBBP2K-LKT/2012 tanggal 2 Januari 2012 memiliki jabatan selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Kabupaten Langkat, pada waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat telah melaksanakan Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Kabupaten Langkat yang bersumber dari LOAN ADB No. 2285-INO (SF) dan Surat

Pengesahan DIPA T.A. 2012 Nomor : 5352/032-04.4.01/02/2012 tanggal 09 Desember 2011 dan untuk Kabupaten Langkat sebesar Rp 7.365.275.000,- (tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan termasuk di dalam Anggaran tersebut Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya dengan nilai sebesar Rp 430.804.000,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10%.-----

2. Bahwa pada bulan April 2012, Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI Als UTIR mendatangi saksi SUMANTRI, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Stabat dan dalam pertemuan antara saksi SUMANTRI, ST dengan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR terjadi kesepakatan yang intinya Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR mengatakan kepada saksi SUMANTRI, ST bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR mau menggunakan nama saksi SUMANTRI, ST untuk Pekerjaan proyek di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat dan saksi SUMANTRI, ST pun menyetujui untuk pekerjaan tersebut dimana Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR akan mengerjakan seluruh proses pelelangan, sedangkan saksi SUMANTRI, ST hanya menandatangani seluruh dokumen-dokumen Pengadaan Barang/ Jasa.-----
3. Pada tanggal 30 April 2012, atas perintah Terdakwa maka saksi SUMANTRI, ST mendatangi Notaris Dewi Kartini Batubara, SH untuk menandatangani Pemasukan Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Bintang Mulia dimana saksi SUMANTRI, ST menjadi Wakil Direktur CV. Bintang Mulia dan dalam Pasal 6 Akta Notaris sudah tersebut, khusus jabatan Wakil Direktur saksi SUMANTRI, ST diberi wewenang dan bertanggung jawab untuk mengerjakan "Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kec. Pangkalan Susu, Berandan Barat dan Pematang Jaya" di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat.-----
4. Bahwa kemudian pada bulan Mei s/d Juni 2012, dalam proses pelelangan, semua dokumen pelelangan telah disiapkan oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR selaku Anggota Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa dan saksi SUMANTRI, ST diminta datang ke kantor Dinas Perikanan dan kelautan Kab. Langkat untuk menanda tangani dokumen-dokumen Pelelangan di Kantor Lelang Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat dan pada akhirnya CV. Bintang Mulia ditetapkan sebagai Pemenang

Lelang kemudian saksi SUMANTRI, ST selaku Wakil Direktur CV. Bintang Mulia diminta oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR untuk datang ke kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat untuk menanda tangani Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) yang dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR pada tanggal 8 Juni 2012, dengan nilai Rp. 430.804.000,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat.-----

5. Bahwa sebelum Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR memberitahukan kepada saksi SUMANTRI, ST bahwa CV. Bintang Mulia sebagai pemenang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kec. Pangkalan Susu, Berandan Barat dan Pematang Jaya saksi SUMANTRI, ST diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR yang tujuannya untuk pembuatan cek atas nama CV. Bintang Mulia, dalam hal ini Rekening Perusahaan CV. Bintang Mulia atas nama saksi SUMANTRI, ST.-----
6. Bahwa sebelum pekerjaan dimulai, saksi SUMANTRI, ST dan istrinya (saksi ARISTA) oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR diminta datang ke Bank Sumut Cabang Stabat untuk menandatangani Kredit Pinjaman ke Bank Sumut dengan menjaminkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 13/SPP/PIU-LKT/2012 tanggal 08 Juni 2012 yang didapatkan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat, dengan nilai Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan untuk mencairkan uang Kredit tersebut oleh saksi SUMANTRI, ST, harus seizin dan sepengetahuan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR.-----
7. Bahwa dari uang kredit Bank Sumut sebesar Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) telah ditransfer oleh saksi SUMANTRI, ST ke Rekening Bank Sumut Cabang Stabat Nomor 211.02.04.0137530 milik Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat dan selaku Anggota Panitia Lelang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 03 Juli 2012 melalui Bank Sumut Cab. Stabat atas permintaan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR dan uang tersebut digunakan untuk keperluan Pribadi Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR.-----

8. Bahwa Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya mulai

dilaksanakan sejak tanggal 09 Juni 2012 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 13/SPK/PIU-LKT/2012 dan selesainya pekerjaan pada tanggal 07 September 2012 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 15/BASTP/SAFVER-LKT/2012.

9. Bahwa pembayaran terhadap Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya dibayarkan secara sekaligus yaitu sebesar Rp. 391.640.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 438451X/123/112 tanggal 08 Oktober 2012. -----
10. Bahwa dari uang hasilpekerjaan yang diterima oleh CV. Bintang Mulia sebesar Rp. 391.640.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak, kemudian saksi SUMANTRI, ST mentransfer uang tersebut ke Rekening BNI Cabang Stabat Nomor 021.200777 milik Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat dan selaku Anggota Panitia Lelang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2012. Uang untuk keperluan Pribadi Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR.
11. Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR menerima uang dengan nilai total Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) darisaksi SUMANTRI, ST adalah bertentangan dengan kewajibannya diantaranya :-----
 - a. Bagian Kedua Etika Pengadaan Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yang antara lain :
 - Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.-----
 - Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.-----
 - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung yang merugikan Negara.-----

- Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.-----
- b. Pakta Integritas dalam Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya pada bulan Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan:-----
 - Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 - Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam Proses Pengadaan ini.-----
 - Dalam rangka Pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan secara kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan Penawaran, Pelaksanaan dan Penyelesaian Pekerjaan / Kegiatan ini.-----
 - Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administrasi serta dituntut ganti rugi dan Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

----- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR** selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai Negeri 198103242006041006 dan sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Kabupaten Langkat Nomor : 02/SK/PBBP2K-LKT/2012 tanggal 2 Januari 2012 memiliki jabatan selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan

Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Kabupaten Langkat, pada waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat telah melaksanakan Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Kabupaten Langkat yang bersumber dari LOAN ADB No. 2285-INO (SF) dan Surat Pengesahan DIPA T.A. 2012 Nomor : 5352/032-04.4.01/02/2012 tanggal 09 Desember 2011 dan untuk Kabupaten Langkat sebesar Rp 7.365.275.000,- (tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan termasuk didalam Anggaran tersebut Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya dengan nilai sebesar Rp 430.804.000,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10%.;-----
2. Bahwa pada bulan April 2012, Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI Als UTIR mendatangi saksi SUMANTRI, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Stabat dan dalam pertemuan antara saksi SUMANTRI, ST dengan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR terjadi kesepakatan yang intinya Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR mengatakan kepada saksi SUMANTRI, ST bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR mau menggunakan namasaksi SUMANTRI, ST untuk Pekerjaan proyek di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat dan saksi SUMANTRI, ST pun menyetujui untuk pekerjaan tersebut dimana Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR akan mengerjakan seluruh proses pelelangan, sedangkan saksi SUMANTRI, ST hanya menandatangani seluruh dokumen-dokumen Pengadaan Barang/Jasa.-----

3. Pada tanggal 30 April 2012, atas perintah Terdakwa maka saksi SUMANTRI, ST mendatangi Notaris Dewi Kartini Batubara, SH untuk menandatangani Pemasukan Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Bintang Mulia dimana saksi SUMANTRI, ST menjadi Wakil Direktur CV. Bintang Mulia dan dalam Pasal 6 Akta Notaris sudah tersebut, khusus jabatan Wakil Direktur saksi SUMANTRI, ST diberi wewenang dan bertanggungjawab untuk mengerjakan “Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kec. Pangkalan Susu, Berandan Barat dan Pematang Jaya” di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat.-----
4. Bahwa kemudian pada bulan Mei s/d Juni 2012, dalam proses pelelangan, semua dokumen pelelangan telah disiapkan oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR selaku Anggota Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa dan saksi SUMANTRI, ST diminta datang ke kantor Dinas Perikanan dan kelautan Kab. Langkat untuk menanda tangani dokumen-dokumen Pelelangan di Kantor Lelang Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat dan pada akhirnya CV. Bintang Mulia ditetapkan sebagai Pemenang Lelang kemudian saksi SUMANTRI, ST selaku Wakil Direktur CV. Bintang Mulia diminta oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR untuk datang ke kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat untuk menanda tangani Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) yang dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR pada tanggal 8 Juni 2012, dengan nilai Rp. 430.804.000,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat.-----
5. Bahwa sebelum Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR memberitahukan kepada saksi SUMANTRI, ST bahwa CV. Bintang Mulia sebagai pemenang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kec. Pangkalan Susu, Berandan Barat dan Pematang Jaya saksi SUMANTRI, ST diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR yang tujuannya untuk pembuatan cek atas nama CV. Bintang Mulia, dalam hal ini Rekening Perusahaan CV. Bintang Mulia atas nama saksi SUMANTRI, ST.-----
6. Bahwa sebelum pekerjaan dimulai, saksi SUMANTRI, ST dan istrinya (saksi ARISTA) oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR diminta datang ke Bank Sumut Cabang Stabat untuk menandatangani Kredit Pinjaman ke Bank Sumut dengan menjaminkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 13/SPP/PIU-LKT/2012 tanggal 08 Juni 2012 yang didapatkan di Dinas Perikanan

dan Kelautan Kab. Langkat, dengan nilai Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan untuk mencairkan uang Kredit tersebut oleh saksi SUMANTRI, ST, harus seizin dan sepengetahuan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR-----.

7. Bahwa dari uang kredit Bank Sumut sebesar Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) telah ditransfer oleh saksi SUMANTRI, ST ke Rekening Bank Sumut Cabang Stabat Nomor 211.02.04.0137530 milik Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat dan selaku Anggota Panitia Lelang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 03 Juli 2012 melalui Bank Sumut Cab. Stabat atas permintaan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR dan uang tersebut digunakan untuk keperluan Pribadi Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR.-----

8. Bahwa Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya mulai dilaksanakan sejak tanggal 09 Juni 2012 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 13/SPK/PIU-LKT/2012 dan selesainya pekerjaan pada tanggal 07 September 2012 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 15/BASTP/SAFVER-LKT/2012.-----
9. Bahwa pembayaran terhadap Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya dibayarkan secara sekaligus yaitu sebesar Rp. 391.640.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 438451X/123/112 tanggal 08 Oktober 2012.-----
10. Bahwa dari uang hasilpekerjaan yang diterima oleh CV. Bintang Mulia sebesar Rp. 391.640.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak, kemudian saksi SUMANTRI, ST mentransfer uang tersebut ke Rekening BNI Cabang Stabat Nomor 021.200777 milik Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat dan selaku Anggota Panitia Lelang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2012. Uang untuk keperluan Pribadi Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR.-----

11. Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR menerima uang dengan nilai total Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari saksi SUMANTRI, ST adalah bertentangan dengan kewajibannya diantaranya :-----

a. Bagian Kedua Etika Pengadaan Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yang antara lain :

- Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.-----
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.-----
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung yang merugikan Negara.-----
- Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.-----

b. Fakta Integritas dalam Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya pada bulan Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan:-----

- Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam Proses Pengadaan ini.
- Dalam rangka Pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan secara kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan Penawaran, Pelaksanaan dan Penyelesaian Pekerjaan / Kegiatan ini.-----
- Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi

Administrasi serta dituntut ganti rugi dan Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

----- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR** selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai Negeri 198103242006041006 dan sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Kabupaten Langkat Nomor : 02/SK/PBBP2K-LKT/2012 tanggal 2 Januari 2012 memiliki jabatan selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Kabupaten Langkat, pada waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat telah melaksanakan Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Kabupaten Langkat yang bersumber dari LOAN ADB No. 2285-INO (SF) dan Surat Pengesahan DIPA T.A. 2012 Nomor : 5352/032-04.4.01/02/2012 tanggal 09 Desember 2011 dan untuk Kabupaten Langkat sebesar Rp 7.365.275.000,- (tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan termasuk didalam Anggaran tersebut Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya dengan nilai sebesar Rp 430.804.000,- (empat ratus

tiga puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10%.-----

2. Bahwa pada bulan April 2012, Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI Als UTIR mendatangi saksi SUMANTRI, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Stabat dan dalam pertemuan antara saksi SUMANTRI, ST dengan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR terjadi kesepakatan yang intinya Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR mengatakan kepada saksi SUMANTRI, ST bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR mau menggunakan namasaksi SUMANTRI, ST untuk Pekerjaan proyek di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat dan saksi SUMANTRI, ST pun menyetujui untuk pekerjaan tersebut dimana Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR akan mengerjakan seluruh proses pelelangan, sedangkan saksi SUMANTRI, ST hanya menandatangani seluruh dokumen-dokumen Pengadaan Barang/Jasa.-----
3. Pada tanggal 30 April 2012, atas perintah Terdakwa maka saksi SUMANTRI, ST mendatangi Notaris Dewi Kartini Batubara, SH untuk menandatangani Pemasukan Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Bintang Mulia dimana saksi SUMANTRI, ST menjadi Wakil Direktur CV. Bintang Mulia dan dalam Pasal 6 Akta Notaris sudah tersebut, khusus jabatan Wakil Direktur saksi SUMANTRI, ST diberi wewenang dan bertanggungjawab untuk mengerjakan "Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kec. Pangkalan Susu, Berandan Barat dan Pematang Jaya" di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat.-----
4. Bahwa kemudian pada bulan Mei s/d Juni 2012, dalam proses pelelangan, semua dokumen pelelangan telah disiapkan oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR selaku Anggota Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa dan saksi SUMANTRI, ST diminta datang ke kantor Dinas Perikanan dan kelautan Kab. Langkat untuk menanda tangani dokumen-dokumen Pelelangan di Kantor Lelang Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat dan pada akhirnya CV. Bintang Mulia ditetapkan sebagai Pemenang Lelang kemudian saksi SUMANTRI, ST selaku Wakil Direktur CV. Bintang Mulia diminta oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR untuk datang ke kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat untuk menanda tangani Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) yang dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR pada tanggal 8 Juni 2012, dengan nilai Rp.

430.804.000,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat.-----

5. Bahwa sebelum Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR memberitahukan kepada saksi SUMANTRI, ST bahwa CV. Bintang Mulia sebagai pemenang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kec. Pangkalan Susu, Berandan Barat dan Pematang Jaya saksi SUMANTRI, ST diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR yang tujuannya untuk pembuatan cek atas nama CV. Bintang Mulia, dalam hal ini Rekening Perusahaan CV. Bintang Mulia atas nama saksi SUMANTRI, ST.-----
6. Bahwa sebelum pekerjaan dimulai, saksi SUMANTRI, ST dan istrinya (saksi ARISTA) oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR diminta datang ke Bank Sumut Cabang Stabat untuk menandatangani Kredit Pinjaman ke Bank Sumut dengan menjaminkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 13/SPP/PIU-LKT/2012 tanggal 08 Juni 2012 yang didapatkan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat, dengan nilai Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan untuk mencairkan uang Kredit tersebut oleh saksi SUMANTRI, ST, harus seizin dan sepengetahuan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR.-----
7. Bahwa dari uang kredit Bank Sumut sebesar Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) telah ditransfer oleh saksi SUMANTRI, ST ke Rekening Bank Sumut Cabang Stabat Nomor 211.02.04.0137530 milik Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat dan selaku Anggota Panitia Lelang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 03 Juli 2012 melalui Bank Sumut Cab. Stabat atas permintaan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR dan uang tersebut digunakan untuk keperluan Pribadi Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR.-----

8. Bahwa Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya mulai dilaksanakan sejak tanggal 09 Juni 2012 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 13/SPK/PIU-LKT/2012 dan selesainya pekerjaan pada tanggal 07 September 2012 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 15/BASTP/SAFVER-LKT/2012.-----

9. Bahwa pembayaran terhadap Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya dibayarkan secara sekaligus yaitu sebesar Rp. 391.640.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 438451X/123/112 tanggal 08 Oktober 2012.-----
10. Bahwa dari uang hasil pekerjaan yang diterima oleh CV. Bintang Mulia sebesar Rp. 391.640.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak, kemudian saksi SUMANTRI, ST mentransfer uang tersebut ke Rekening BNI Cabang Stabat Nomor 021.200777 milik Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat dan selaku Anggota Panitia Lelang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2012. Uang untuk keperluan Pribadi Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR.-----
11. Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR menerima uang dengan nilai total Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari saksi SUMANTRI, ST adalah bertentangan dengan kewajibannya diantaranya :-----
- a. Bagian Kedua Etika Pengadaan Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yang antara lain :-----
- Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.-----
 - Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.-----
 - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung yang merugikan Negara.-----
 - Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.-----

b. Pakta Integritas dalam Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya pada bulan Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan:-----

- Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).----
- Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam Proses Pengadaan ini.-----
- Dalam rangka Pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan secara kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan Penawaran, Pelaksanaan dan Penyelesaian Pekerjaan / Kegiatan ini.-----
- Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administrasi serta dituntut ganti rugi dan Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

----- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. INDRA HUSADA, SPI,

- Bahwa kedudukan saksi dalam kegiatan Pengadaan bantuan input Produksi Budidaya Kerapu untuk kecamatan Pangkalan susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat adalah Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan

untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat TA 2012 yaitu :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Melakukan survey harga bersama dengan tim survey yang ditunjuk;
 - c. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri;
 - d. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - e. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - f. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - g. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - h. Mengusulkan calon pemenang kepada pejabat pembuat komitmen;
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa yang masuk dalam kepanitiaan Pengadaan barang dan jasa yaitu :
- a. INDRA HUSADA PASARIBU,S.Pi. (Ketua)
 - b. RONI TUA GULTOM,ST. (Sekretaris)
 - c. MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI,S.Pi. (anggota)
 - d. SUBHAN SALEH.ST.M.Si.(anggota)
 - e. IRHAM,SP. (Anggota)
- Bahwa saksi mengenal Saksi SUMANTRI, ST pada saat Saksi SUMANTRI, ST mengikuti lelang mewakili CV. BINTANG MULIA dalam kegiatan Pengadaan bantuan input Produksi Budidaya Kerapu untuk kecamatan Pangkalan susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi SUMANTRI, ST.
- Bahwa yang mengikuti pelelangan ada 12 perusahaan, sedangkan yang memasukkan penawaran ada 4 perusahaan, yaitu :
- a. CV.BINTANG MULIA.
 - b. CV.KIKEN
 - c. CV.DWI PUTRA PRATAMA..
 - d. CV. CAHAYA ILHAM.
- Bahwa pertama-tama yaitu karena proses pelelangan mengikuti system SHOPPING, kami menyampaikan undangan kepada perusahaan-

perusahaan yang berpengalaman dibidang perikanan untuk mendaftar dan mengikuti semua paket pekerjaan salah satunya paket pekerjaan Pengadaan bantuan input Produksi Budidaya Kerapu untuk kecamatan Pangkalan susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat. Selanjutnya rekanan yang melakukan penawaran dievaluasi untuk mendapatkan calon pemenang.

- Bahwa dalam system shooping dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya, dimana disebutkan tata cara pengadaan dengan metode shooping, sehingga panitia lelang meminta kepada satker untuk menyurati Satker Pusat pada Dirjen Perikanan Budidaya meminta penjelasan dari metode shooping tersebut, kemudian Satker Langkat menyampaikan lagi ke Panitia Lelang dan surat tersebut menjadi dasar panitia lelang untuk melaksanakan proses pelelangan dengan cara shooping (mengundang Penyedia barang untuk memasukan penawaran).
- Bahwa proses evaluasi yang dilakukan yaitu:
 - a. Evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran.
 - b. Evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran
 - c. Evaluasi harga terhadap dokumen penawaran.
- Bahwa pelaksana Pekerjaan dalam kegiatan tersebut adalah CV. BINTANG MULIA.
- Bahwa CV. BINTANG MULIA ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh karena telah lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga. Dimana terhadap evaluasi harga, CV. BINTANG MULIA melakukan penawaran terendah dibandingkan penawaran rekanan lainnya.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan klarifikasi terhadap administrasi dan klarifikasi lapangan sebelum panitia mengusulkan CV. BINTANG MULIA sebagai pelaksana pekerjaan.
- Bahwa mengenai Berita Acara evaluasi tersebut dibuat oleh panitia Pengadaan Barang dan jasa yang diketahui dan ditandatangani oleh seluruh anggota termasuk saksi selaku panitia pengadaan barang dan jasa, setelah mengadakan evaluasi terhadap rekanan.
 - Dalam melakukan Survey harga saya tidak dilibatkan dan saya tidak tahu siapa yang melakukan survey harga.
 - Dalam membuat HPS saya juga tidak dilibatkan dan saya tidak tahu siapa yang membuat HPS tersebut.

Dalam melakukan Evaluasi Penawaran saya ikut melakukan evaluasi penawaran tersebut bersama semua Panitia lelang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. SUBHAN SALEH, ST, M.Si,

- Bahwa kedudukan saksi dalam kegiatan pengadaan bantuan input produksi budidaya kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat T.A. 2012 selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam kegiatan pengadaan bantuan input produksi budidaya kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat T.A. 2012 sebagaimana diatur dalam KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER PENGEMBANGAN BUDIDAYA BERKELANJUTAN UNTUK KETAHANAN PANGAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN (PBBKP2K) KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 02/SK/PBBKP2K-LKT/2012 yaitu :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Melakukan survey harga bersama dengan tim survey yang ditunjuk;
 - c. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri;
 - d. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - e. Mengumumkan pengadaan barang/ jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - f. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
 - g. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - h. Mengusulkan calon pemenang kepada pejabat pembuat komitmen;
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai.
- Bahwa yang masuk dalam kepanitiaan Pengadaan barang dan jasa yaitu :
 - a. INDRA HUSADA PASARIBU,S.Pi. (Ketua)
 - b. RONI TUA GULTOM,ST. (Sekretaris)
 - c. MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI,S.Pi. (anggota)
 - d. SUBHAN SALEH.ST.M.Si.(anggota)
 - e. IRHAM,SP. (Anggota)

- Bahwa saksi ikut serta/ terlibat dalam Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kegiatan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat T.A. 2012 kecuali melakukan survey dan menetapkan HPS.
- Bahwa proses pelaksanaan SHOPPING yaitu system belanja barang dengan metode yang termudah berdasarkan pada harga yang diberikan oleh beberapa penyedia barang dan beberapa kontraktor.
- Bahwa yang mengikuti pelelangan ada 12 perusahaan, sedangkan yang memasukkan penawaran ada 4 perusahaan yaitu:
 - a. CV. BINTANG MULIA.
 - b. CV. KIKEN.
 - c. CV. DWI PUTRA PRATAMA.
 - d. CV. CAHAYA ILHAM.
- Bahwa saksi sudah melakukan evaluasi penawaran sesuai dengan ketentuan berlaku tetapi tidak melakukan survey harga dan membuat HPS karena tugas tersebut bukan merupakan tugas panitia melainkan tugas PPK.
- Bahwa yang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pak Arief Imam selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa jumlah perusahaan penyedia barang dan jasa yang diundang ada sebanyak 12 (dua belas) perusahaan dengan alasan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sudah dikenal dan sebagian sudah pernah mengikuti pelelangan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.
- Bahwa evaluasi terhadap penawaran dilakukan dengan cara, pertama dilihat penawaran harga dari seluruh perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Dari nilai penawaran masing-masing perusahaan di rangking berdasarkan penawaran terendah. Setelah di dapat rangking penawaran terendah, dilakukan evaluasi terhadap administrasi perusahaan termasuk garansi Bank. Apabila dokumen penawaran terendah lengkap maka perusahaan tersebut menjadi pemenang, tetapi apabila dokumen tidak lengkap, maka penawar terendah kedua yang menjadi pemenang jika dokumennya lengkap.
- Bahwa pemenang lelang yang ditunjuk ialah CV. BNTANG MULIA yang diwakili oleh Saksi SUMANTRI, ST. Dasar pemenang karena penawaran rendah, memenuhi syarat-syarat administrasi dan teknis. Disamping itu juga memenuhi persyaratan kualifikasi yang diajukan oleh panitia.

- Bahwa saksi tidak ada melakukan klarifikasi baik klarifikasi lapangan maupun klarifikasi administrasi sebelum mengusulkan CV. BINTANG MULIA sebagai pemenang lelang. Bahwa saksi hanya memeriksa sesuai dengan dokumen penawaran perusahaan yang diterima oleh panitia, terhadap anggota lainnya saksi tidak tahu apakah pernah melakukan klarifikasi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. IRHAM,

- Bahwa kedudukan saksi dalam kegiatan Pengadaan bantuan input Produksi Budidaya Kerapu untuk kecamatan Pangkalan susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat selaku Anggota Panitia Pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat TA 2012 yaitu :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Melakukan survey harga bersama dengan tim survey yang ditunjuk;
 - c. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri;
 - d. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - e. Mengumumkan pengadaan barang/ jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - f. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
 - g. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - h. Mengusulkan calon pemenang kepada pejabat pembuat komitmen;
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai.
- Bahwa yang masuk dalam kepanitiaan Pengadaan barang dan jasa yaitu :
 - a. INDRA HUSADA PASARIBU,S.Pi. (Ketua)
 - b. RONI TUA GULTOM,ST. (Sekretaris)
 - c. MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI,S.Pi. (anggota)
 - d. SUBHAN SALEH.ST.M.Si.(anggota)
 - e. IRHAM,SP. (Anggota)
- Bahwa yang mengikuti pelelangan ada 12 perusahaan, sedangkan yang memasukkan penawaran ada 4 perusahaan yaitu :

- a. CV. BINTANG MULIA.
 - b. CV. KIKEN.
 - c. CV. DWI PUTRA PRATAMA.
 - d. CV. CAHAYA ILHAM.
- Bahwa proses pelelangan dilakukan secara shopping (dasarnya adalah petunjuk pelaksanaan yang saksi lupa dasarnya) yaitu dengan cara menyampaikan undangan kepada 12 perusahaan untuk mendaftar dan mengikuti semua paket pekerjaan salah satunya paket pekerjaan Pengadaan bantuan input Produksi Budidaya Kerapu untuk kecamatan Pangkalan susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.
 - Dalam melakukan Survey harga saksi tidak dilibatkan dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan survey harga.
Dalam membuat HPS saksi juga tidak dilibatkan dan saksi tidak tahu siapa yang membuat HPS tersebut.
Dalam melakukan Evaluasi Penawaran saksi ikut melakukan evaluasi penawaran tersebut bersama semua Panitia lelang.
 - Bahwa jumlah perusahaan penyedia barang dan jasa yang diundang ada sebanyak 12 perusahaan dengan alasan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sudah dikenal dan sebagian sudah pernah mengikuti pelelangan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang adalah CV. BINTANG MULIA yang diwakili oleh Saksi SUMANTRI, ST.
 - Bahwa tidak ada orang yang mengarahkan atau memerintahkan saksi, saksi melakukan evaluasi penawaran sesuai aturan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi mengenal Saksi SUMANTRI, ST sebelum adanya pekerjaan Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk kecamatan Pangkalan susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat dan saksi mengenal Saksi SUMANTRI, ST adalah seorang wiraswasta/ pengusaha perbengkelan mobil karena saksi pernah melihat Saksi SUMANTRI, ST datang ke kantor dan saksi dengar dari teman di kantor yang mengatakan Saksi SUMANTRI, ST punya usaha perbengkelan.
 - Bahwa menurut saksi, Saksi SUMANTRI, ST secara pribadi tidak menguasai atau memiliki keahlian dibidang perikanan, tetapi berdasarkan perusahaan

yang dipimpinnya bahwa perusahaan sudah memiliki spesifikasi dan pengalaman dalam bidang perikanan.

- Bahwa yang dimaksud dengan sistem Shopping adalah sistem belanja barang dengan metode yang termudah berdasarkan pada harga yang diberikan oleh beberapa penyedia barang dan beberapa kontraktor. Hal ini diatur dalam buku panduan pengadaan proyek yang dikeluarkan Dirjen Perikanan Budidaya.
 - Bahwa dalam Sistem Shopping yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya tidak jelas disebutkan tata cara pengadaan dengan metode shopping. Sehingga panitia lelang meminta kepada satker untuk menyurati Satker Pusat pada Dirjen Perikanan Budidaya meminta penjelasan dari metode Shopping tersebut, dan satker Kab. Langkat ada menerima surat balasan dari Satker Pusat tersebut, kemudian Satker Langkat menyampaikan lagi ke panitia lelang dan surat tersebut menjadi dasar panitia lelang untuk melaksanakan proses pelelangan dengan cara Shopping (mengundang Penyedia barang untuk memasukkan penawaran).
 - Bahwa saksi bersama anggota panitia lainnya melakukan evaluasi penawaran terhadap Penyedia Barang yang memasukkan penawaran adapun sistem evaluasi yang kami lakukan adalah sistem gugur dengan penilaian harga terendah. Adapun evaluasi penawaran yang kami lakukan adalah terhadap evaluasi administrasi, evaluasi Teknis, Evaluasi Harga.
 - Bahwa pemenangnya adalah CV. BINTANG MULIA karena dari evaluasi administrasi dan teknis perusahaan tersebut memenuhi syarat dan penawaran CV. BINTANG MULIA adalah paling rendah.
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan klarifikasi baik klarifikasi lapangan maupun klarifikasi administrasi sebelum mengusulkan CV. BINTANG MULIA sebagai pemenang lelang. saksi hanya memeriksa sesuai dengan dokumen penawaran perusahaan yang diterima oleh panitia, terhadap anggota lainnya saksi tidak tahu apakah pernah melakukan klarifikasi tersebut.
 - Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Evaluasi tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. HORMAT,

- Bahwa kedudukan saksi dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat T.A. 2012 selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Satuan Kerja Pengembangan

Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBP2K).

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat T.A. 2012 yaitu:
 - a. Melakukan Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dan atau pengadaan barang dan jasa sesuai dengan daftar pemeriksaan barang yang tercantum dalam perjanjian kontrak.
 - b. Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan dan atau pengadaan barang dan jasa sesuai dengan daftar pemeriksaan barang yang tercantum dalam perjanjian kontrak;
 - c. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan atau pengadaan barang dan jasa;
 - d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - e. Melaporkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa sudah benar dan setiap hasil kunjungan ke lapangan saksi melaporkan hasilnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai atasan saksi secara lisan.
- Bahwa mengecek barang sesuai dengan Spesifikasi yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa setelah mendapat informasi dari pihak penyedia jasa yaitu Saksi SUMANTRI, ST (CV. BINTANG MULIA) bahwa semua barang sudah lengkap maka kami tim panitia penerima hasil pekerjaan datang kelapangan untuk mengecek berdasarkan Spesifikasi yang sudah kami terima dari panitia pengadaan barang dan jasa adapun tempat yang kami periksa adalah Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan Brandan Barat, Kecamatan Pematang Jaya.
- Bahwa sudah sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh Panitia Pengadaan Barang Jasa.
- Barang yang saksi periksa di tiga Kecamatan tersebut adalah Benih Ikan Kerapu, Pakan Ikan Runcah, Vitamin C, Steorofom dan Keranjang tetapi volumenya saksi sudah lupa.
- Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan adalah Panitia pengadaan Barang dan Jasa yang memberikan kepada saksi adalah

Saudara Uyak dan Surat Berita Acara tersebut diberikan kepada kami Tim Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan beserta lampiran spesifikasi volume barang yang selalu kami bawa setiap kami pergi kelapangan sebagai dasar kami memeriksa barang di tiga Kecamatan tersebut dan setelah sesuai dengan Spesifikasi maka Berita Acara Pemeriksaan Barang itu kami tandatangi dikantor.

- Bahwa surat tersebut yang kami bawa ke lapangan untuk memeriksa barang pada 3 (tiga) Kecamatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu, karena kami dibawa oleh rekanan untuk memeriksa barang di daerah kelompok yang menerima bantuan setelah barang sudah tersedia dilokasi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. JEFRIZAL NASUTION,

- Bahwa saksi ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan saat itu Saksi Ir. ALI MUKTI SIREGAR sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) di Dinas Perikanan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota yaitu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dan atau pengadaan barang yang tercantum dalam perjanjian kontrak.
- Bahwa dana kegiatan SAFVER atau Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBN. Dana yang diberikan untuk kegiatan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa yang menerima Kecamatan Pematang Jaya, pangkalan Susu, Pangkalan Brandan, Secanggang dan Gebang.
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pematang Jaya, pangkalan Susu, Pangkalan Brandan, Secanggang (khusus secanggang budi daya udang windu) dan untuk wilayah gebang saksi tidak ingat nama pekerjaan kegiatannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan pekerjaan.
 - a. Untuk wilayah Pematang Jaya dan Pangkalan Brandan memeriksa benih ikan kerapu, vitamin, sterefoam keranjang plastik sesuai dengan volume, kualitas, yang tertera pada RAB.

- b. Untuk wilayah Secanggang memeriksa benih udang, vitamin, sterefoam keranjang plastik sesuai dengan volume, kualitas yang tertera pada RAB.
 - c. Untuk wilayah Gebang saksi tidak ingat.
 - d. Untuk wilayah Secanggang memeriksa benih udang, vitamin, strefoam, keranjang plastik sesuai dengan volume, kualitas yang tertera pada RAB.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah/ volume benih dan pakan ikan kerapu dan udang berdasarkan keterangan kelompok nelayan dan untuk kualitas benih dan pakan berdasarkan keterangan kelompok nelayan yang sudah terbiasa mengetahui kualitas benih maupun pakan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyerahkan pekerjaan barang-barang yang telah saksi sebutkan sebelumnya diperoleh dari mana.
 - Bahwa saksi tidak ingat tanggal kapan saksi memeriksa hasil pekerjaan pengadaan bantuan input budidaya kerapu dan udang. Untuk pemeriksaan hasil-hasil pekerjaan tersebut dilakukan beda hari pemeriksaan. Untuk urutan memeriksa hasil-hasil pekerjaan tersebut :
 - a. Kecamatan Secanggang.
 - b. Kecamatan Pangkalan Susu.
 - c. Kecamatan Pangkalan Brandan.
 - d. Kecamatan Gebang.
 - e. Kecamatan Pematang Jaya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. DEFIT ILMAWAN,

- Bahwa kedudukan saksi dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 adalah Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBP2K).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota Penerima hasil pekerjaan dalam kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat TA 2012 yaitu :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dan atau pengadaan barang dan jasa sesuai dengan daftar pemeriksaan barang yang tercantum dalam perjanjian kontrak ;
 - b. Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan dan atau pengadaan barang dan jasa sesuai dengan daftar pemeriksaan barang yang tercantum dalam perjanjian kontrak ;
 - c. Membuat Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan atau pengadaan barang dan jasa ;
 - d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas selaku panitia/ pejabat Penerima hasil pekerjaan ;
 - e. Melaporkan hasil pemeriksaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kepada kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa barang-barang yang diadakan dalam kegiatan tersebut yaitu : bibit udang, bibit kepiting, bibit kerapu, vitamin, pupuk, dan pakan.
 - Bahwa bentuk pemeriksaannya yaitu rekanan datang ke kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat, agar Tim Pemeriksa Barang memeriksa Hasil Pekerjaan dari rekanan tersebut, setelah rekanan berjumpa dengan Tim Pemeriksa Barang, kemudian rekanan dan tim pemeriksa menuju lokasi. Setelah sampai Panitia pemeriksa barang dan rekanan bertemu dengan Penyuluh Perikanan Berbasis Masyarakat (PPBM) dan Kelompok Penerima Bantuan. Panitia Pemeriksa Barang kemudian memeriksa hasil pekerjaan dari rekanan dengan didampingi PPBM dan kelompok penerima bantuan. Setelah barang lengkap, Panitia Pemeriksa mengingatkan lagi kepada Penerima bantuan apakah barang itu sudah lengkap atau belum, jika sudah lengkap kemudian tim pemeriksa menandatangani Berita acara hasil penerimaan tersebut.
 - Bahwa tempat-tempatnya yaitu :
 - a. Kecamatan Pangkalan Susu.
 - b. Kecamatan Pematang Jaya.
 - c. Kecamatan Brandan Barat.
 - Bahwa saksi sudah lupa waktu dilakukan pemeriksaan barang oleh kami Panitia Penerima Hasil pekerjaan.
 - Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada membuat Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan untuk setiap barang yang diadakan.

- Bahwa karena dari tahun-tahun sebelumnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang membuat Berita Acara, untuk itu kami selaku Panitia Penerima Hasil Kerja tidak ada membuat Berita acara Pemeriksaan Hasil Kerja.
- Bahwa tentang Berita Acara tersebut, yang saksi tandatangani bersama Panitia Penerima Hasil kerja lainnya.
- Bahwa yang membuat Berita Acara tersebut adalah Panitia Pengadaan Barang dan jasa, dan yang menyerahkan Berita Acara tersebut saksi tidak tahu, Berita Acara tersebut diserahkan di kantor Dinas Perikanan Kabupaten Langkat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. CASMONO,

- Bahwa kedudukan saksi dalam kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat T.A. 2012 selaku Penyuluh Perikanan Lapangan di Kecamatan Pangkalan Susu.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Penyuluh Perikanan Lapangan di Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dalam kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat TA 2012 yaitu :
 - a. Melaksanakan tugas sebagai Pengawas Perikanan/ penyuluh perikanan/ petugas lapangan sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing.
 - b. Dalam melaksanakan tugas dan jabatan fungsionalnya masing-masing agar berpedoman pada petunjuk pelaksanaan atau ketentuan lainnya yang berlaku.
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berjenjang dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
 - d. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- Bahwa Kegiatan Penyuluhan yang saksi lakukan yaitu penyuluhan budidaya ikan kerapuh, udang , kepiting.
- Bahwa ada dilakukan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu Desa Pulau Sembilan. Dimana yang menerima Bantuan adalah kelompok Maju Bersama dan kelompok Berkat Usaha.
- Bahwa tujuan dilakukan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu Desa Pulau Sembilan adalah Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Bahwa terhadap kontrak terkait jumlah ikan kerapuh yang disalurkan tidak ada saksi memegangnya sedangkan pihak rekanan yang menyediakan ikan kerapuh tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa berita acara tersebut serah terima barang tersebut memang benar ada, yang disaksikan saksi bersama ketua kelompok dan calon penerima.
- Bahwa adapun prosesnya yaitu:
 - a. Bahwa ikan yang disalurkan sudah ada, tetapi saksi tidak tahu ikan kerapu tersebut berasal darimana.
 - b. Ketua kelompok dan anggota bersama-sama menghitung ikan yang ada disaksikan oleh saksi.
 - c. Setelah dihitung dan dirasa cukup ikan tersebut dibawa kekeramba masing-masing.
- Bahwa proses penyaluran ikan kerapu kepada penerima kelompok sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
- Bahwa mengenai kontrak saksi tidak tahu. Saksi mengetahui jumlah yang dibagikan kepada penerima kelompok melalui Pak ARIF IMAM selaku Safver. Mengenai jumlah yang dibagikan kepada 2 kelompok yaitu kelompok Maju Bersama dan Kelompok Berkat Usaha di desa Pulau Sembilan, dimana masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang, tiap orang mendapatkan 1000 ekor bibit ikan kerapu.
- Bahwa saksi ada mendapat honor sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa saksi tidak ada mendapat pemberian dari pihak lain dalam kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat T.A. 2012.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. ALDINO GIBRAN LUBIS, SPI,

- Bahwa kedudukan saksi adalah sebagai Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL).
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai PPL adalah berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat Nomor : 128/SP/DPK-LKT/2011 tanggal 10 Oktober 2011.
- Bahwa tugas-tugas PPL tersebut diatur dalam Surat Perintah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat Nomor : 128/SP/DPK-LKT/2011 tanggal 10 Oktober 2011, antara lain sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan di wilayah kerja yang sudah ditetapkan.
 - b. Melaksanakan tugas dan berkoordinasi dengan camat dan instansi terkait di wilayah kerja yang ditentukan.
 - c. Membuat laporan secara periodik kepada Dinas Perikanan dan Kelautan melalui Koordinator Penyuluh Perikanan.
 - d. Melaksanakan posko (pos koordinasi) di kantor Kecamatan setiap hari Rabu.
 - e. Menghadiri rapat dinas setiap bulan yang sudah ditentukan.
- Bahwa wilayah kerja saksi adalah Kecamatan Sei Lapan dan Kecamatan Brandan Barat (diperbantukan) sesuai dengan Surat Perintah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat Nomor : 128/SP/DPK-LKT/2011 tanggal 10 Oktober 2011.
 - Bahwa dokumen tersebut adalah Berita Acara Serah Terima Bantuan Input Produksi (BIP) yaitu berupa Benih Ikan Kerapu, Pakan Ikan Rucuh, Vitamin C, Stereoform, dan Keranjang Plastik/ Pangkis yang diberikan kepada Ketua Kelompok dan saksi menandatangani berita acara tersebut setelah penyerahan barang kepada kelompok penerima selesai seluruhnya.
 - Bahwa saksi melihat langsung penyerahan BIP tersebut kepada ketua kelompok, dan pada saat itu BIP tersebut semuanya ada namun mengenai jumlahnya saksi tidak ada menghitungnya karena saksi ada disitu hanya untuk menyaksikan proses serah terima BIP kepada kelompok.
 - Bahwa mengenai teknis penyalurannya, pada saat selesai serah terima BIP maka ketua kelompok langsung membagikan BIP tersebut kepada masing-masing anggotanya yang pada saat serah terima tersebut juga hadir. Setelah anggota kelompok menerima benih ikan kerapu tersebut, maka benih ikan kerapu tersebut langsung dimasukkan kedalam keramba setiap anggota kelompok yang menerima. Apabila ada benih ikan kerapu yang mati ataupun kurang itu bukanlah tanggung jawab saksi, karena PPL yang bertanggung jawab ke Dinas bukan kepada Savfer. Pembinaan kelompok Savfer berikutnya dilakukan oleh penyuluh yang dikontrak oleh Savfer yaitu PPBM (Penyuluh Perikanan Berbasis Masyarakat).
 - Bahwa tujuannya adalah untuk pengembangan budidaya yang dilakukan oleh kelompok penerima manfaat yang bertujuan untuk mengembangkan usaha budidaya yang berkelanjutan.

- Bahwa pengembangan budidaya itu dapat dilakukan dengan cara memberikan BIP kepada pembudidaya (kelompok penerima manfaat) agar usahanya lebih berkembang dan berkelanjutan yang dapat dilakukan dengan wadah berupa kolam, keramba, tambak, dan karantina (digunakan untuk ikan-ikan yang sakit).
- Bahwa seluruh anggota kelompok yang menerima BIP tersebut memiliki wadah yaitu berupa keramba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal benih ikan kerapu tersebut karena tidak ada kewajiban ataupun tugas saksi untuk memeriksa asal benih tersebut, namun berdasarkan ilmu yang sering saksi berikan dalam penyuluhan seharusnya benih ikan kerapu yang diberikan kepada kelompok penerima manfaat haruslah benih yang berasal dari Hatchery (bibit yang memiliki sertifikat bagus).
- Bahwa sebenarnya saksi selaku PPL tidak ada hubungan dengan kegiatan pengadaan BIP, namun saksi menyaksikan penyerahan BIP oleh pihak SAFVER dan Rekanan di wilayah kerja saksi karena Penyuluh Perikanan Perikanan Berbasis Masyarakat (PPBM) selalu menginformasikan apabila ada BIP yang akan diserahkan di wilayah saksi.
- Bahwa tanggal dan hari serah terima barang belum diisikan dan semua pihak yang tertulis sudah ditandatangani kecuali Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor dari kegiatan pengadaan Bantuan Input Produksi (BIP).
- Bahwa yang menyerahkan kepada saksi adalah Sdr. AMIR ABBAS selaku PPBM (Penyuluh Perikanan Berbasis Masyarakat).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. JINTAR RITONGA, S.Sos,

- Bahwa kedudukan saksi adalah Bendahara dalam kegiatan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat tahun 2012.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.58/MEN/KU.611/2012 yaitu :

- a. Menyelenggarakan Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Apabila melaksanakan pembukuan lebih dari 1 (satu) DIPA, pembukuannya dilaksanakan secara terpisah untuk masing-masing DIPA.
 - c. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan kegiatan penyiapan, penerimaan, dan pengeluaran atas perintah KPA setelah :
 - Meneliti kelengkapan perintah pembayaran.
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran.
 - Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - d. Wajib menolak perintah bayar dari KPA/ PPK apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi.
 - e. Melaksanakan pengelolaan atas penerimaan negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti-bukti pembukuan.
 - g. Membuat Laporan Keadaan Kas (LKK) dan daftar keadaan kredit anggaran dan kas tiap akhir bulan menurut bentuk yang telah ditetapkan.
 - h. Menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca tiap bulan menurut bentuk yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada KPPN setempat dan UAPPA-W.
 - i. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
 - j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bendahara Umum Negara.
- Bahwa dana dalam kegiatan tersebut sebesar Rp.391.640.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa yang dibayarkan dalam kegiatan tersebut adalah berupa pengadaan:
 - a. Benih ikan kerapu sebanyak 40.000 ekor.
 - b. Pakan ikan rucah sebanyak 16.000 kg.
 - c. Vitamin C sebanyak 40 kg.
 - d. Stereoform sebanyak 40 buah.
 - e. Keranjang plastik / pangkis sebanyak 80 buah.
 - Bahwa pelaksana pekerjaan tersebut adalah CV. Bintang Mulia.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses lelang di dalam kegiatan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena setelah selesai proses lelang CV. Bintang Mulia selaku pemenang lelang mendatangi saksi untuk mengajukan permohonan pinjaman ke Bank.
- Bahwa dana tersebut dicairkan seluruhnya (100%) dengan berdasarkan ketentuan di dalam kontrak, dan dengan melengkapi dokumen berupa kontrak, berita acara serah terima hasil pekerjaan, permohonan pembayaran dari rekanan, kartu pengawasan kontrak, berita acara pembayaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja, ringkasan kontrak, surat perintah membayar.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Dokumen tersebut adalah dokumen tentang penegasan pembayaran tagihan pekerjaan, yang tujuan Saksi SUMANTRI, ST meminta saksi dan PPK untuk menandatangani dengan tujuan untuk meminjam kredit di Bank Sumut Cabang Stabat.
 - b. Dokumen tersebut dibuat oleh Saksi SUMANTRI, ST dan disodorkan kepada saksi dan PPK untuk ditandatangani yang tujuannya adalah sebagai persyaratan untuk peminjaman kredit di Bank Sumut Cabang Stabat.
 - c. Dokumen tersebut adalah pemberitahuan adanya perjanjian cessie atas tagihan proyek yang tujuannya adalah memberitahu PPK dan Bendahara bahwa CV. Bintang Mulia ada meminjam kredit di Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa ataupun menerima sejumlah uang.
- Bahwa pada saat itu CV. Bintang Mulia sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa terhadap ketiga dokumen tersebut dibawa dan disodorkan oleh Saksi SUMANTRI, ST kepada saksi untuk ditandatangani, kemudian ketiga dokumen tersebut saksi beritahukan kepada PPK selaku atasan langsung saksi dan meminta petunjuk darinya dan pada saat itu PPK menyuruh saksi untuk menandatangani ketiga dokumen tersebut.

- Bahwa saksi mengenalnya sebagai pemenang lelang pada saat ia membawa dokumen-dokumen sebagaimana saksi jelaskan pada poin 12, dan antara saksi dengan Saksi SUMANTRI, ST tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan komisi dari siapa pun dalam hal pencairan pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

10. Ir. ALI MUKTI SIREGAR,

- Bahwa untuk kegiatan Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas T.A. 2012 dan T.A. 2013 kedudukan saksi selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat dan selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa untuk kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK dari Menteri Kelautan RI.
- Bahwa telah diperlihatkan tentang adanya bukti penyetoran uang belanja perjalanan dinas sebagai berikut :
 - a. Penyetoran uang yaitu belanja perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan pada tahun 2013 sebesar Rp. 27.550.000,- tanggal 10 Oktober 2013
 - b. Penyetoran uang yaitu kelebihan belanja perjalanan dinas untuk tahun 2012 dan 2013 Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat sebesar Rp. 28.285.000,- tanggal 11 Oktober 2013
 - c. Penyetoran uang yaitu belanja perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan pada tahun 2012 sebesar Rp. 74.740.000,- tanggal 10 Oktober 2013
 - d. Penyetoran uang yaitu belanja perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan pada tahun 2013 sebesar Rp. 6.475.000,- tanggal 02 Oktober 2013
 - e. Penyetoran uang yaitu belanja perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan pada tahun 2012 sebesar Rp. 40.950.000,- tanggal 10 Oktober 2013
- Bahwa saksi menerangkan:
 1. yaitu kegiatan perjalanan dinas dalam APBD Kabupaten Langkat Tahun 2012 dan tahun 2013.
 2. Bahwa penyetoran uang tersebut terjadi karena adanya audit dari BPK Perwakilan SUMUT yang dilakukan pada bulan Juni 2013.

3. Yaitu agar uang perjalanan disetor ke kas daerah Kab. Langkat, karena pegawai pengguna uang perjalanan dinas tersebut tidak bisa mempertanggungjawabkan administrasi perjalanannya.
 4. Dananya diambil dari nama-nama yang tersebut menggunakan uang perjalanan dinas yang diminta BPK Sumut agar dilakukan penyetoran kembali.
 5. Penyetoran uang perjalanan dinas tersebut dilakukan di Bank Sumut Cab, Stabat dan penyetoran dilakukan Sdr. Eka Sempurna Tarigan, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.
 6. Rekomendasi Audit BPK Perwakilan Sumut tersebut sudah dibayarkan semua oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.
- Bahwa dana kegiatan SAFVER atau Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) tahun anggaran 2012 yaitu bersumber dari LOAN ADB No. 2285-INO (SF) dan Surat Pengesahan DIPA TA. 2012 Nomor : 5352/032-04.4.01/02/2012 tanggal 9 Desember 2011 dan untuk Kabupaten Langkat sebesar Rp. 7.365.275.000,- (tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selain itu juga terdapat Dana Penunjang kegiatan tersebut yaitu kegiatan Pengembangan Perikanan dan Budidaya Berkelanjutan untuk Keamanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan dengan dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa dana kegiatan SAFVER atau Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 7.365.275.000,- (tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat, Yaitu :
 - a. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Budidaya Ikan Rp. 375.000.000,-
 - b. Jasa Pendukung Produksi Akukultur Rp. 375.000.000,- :
 - Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi saluran irigasi, konstruksi tambak, jalan produksi dan jembatan sebesar Rp. 250.000.000,-
 - Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Fasilitas sarana air bersih (sumur pompa) di sentra Budidaya sebesar Rp. 125.000.000,-

- c. Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Rp. 6.304.800.000,-
:
- Pengadaan bantuan input produksi budidaya kepiting soka/sangkok sebesar Rp. 2.000.000.000,-
 - Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Udang sebesar Rp. 2.000.000.000,-
 - Pengadaan Bantuan Input produksi budidaya ikan kerapu Rp. 800.000.000,-
 - Pengadaan bantuan input/sarana produksi pengolahan skala kecil Rp. 270.000.000,-
 - Pelatihan teknis bagi pembudidaya kepiting soka/sangkok sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Pelatihan teknis bagi pembudidaya ikan kerapu sebesar Rp. 40.000.000,-
 - Pelatihan teknis bagi pembudidaya udang sebesar Rp. 160.000.000,-
 - Pelatihan teknis/temu lapang usaha pengolahan hasil perikanan sebesar Rp. 180.000.000,-
- d. Pengadaan buku Profil SAFVER sebesar Rp. 40.000.000,-
- e. Kegiatan Penguatan Kelembagaan pada Kegiatan Safver di Kab. Langkat Rp. 714.800.000,- :
- Biaya Pemodokan PPBM sebesar Rp. 36.000.000,-
 - Biaya Operasional PPBM sebesar Rp. 28.000.000,-
 - Honor petugas Penyuluh Berbasis masyarakat sebesar Rp. 277.200.000,-
 - Honor Petugas penyuluh berbasis masyarakat sebesar Rp. 22.800.000,-
 - Pendampingan dan pengorganisasian masyarakat oleh LSM/Lembaga lainnya sebesar Rp. 350.000.000,-
- f. Pengelolaan Satker Rp. 685.475.000,- :
- Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan sebesar Rp. 75.000.000,-
 - Honorarium Panitia Pengadaan Barang (non Konstruksi) sebesar Rp. 16.115.000,-
 - Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (non Konstruksi) sebesar Rp. 14.150.000,-

- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan barang dan jasa sebesar Rp. 22.750.000,-
 - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Produksi Akuakultur sebesar Rp. 19.200.000,-
 - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Jasa Pendukung Produksi Akuakultur sebesar Rp. 19.200.000,-
 - Honorarium Tim Pelaksana kegiatan penguatan kelembagaan sebesar Rp. 19.200.000,-
 - Honorarium tim pelaksana lapangan kegiatan seleksi Pokmaman Rp. 16.000.000,-
- g. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Rp. 483.860.000,- :
- Belanja bahan sebesar Rp. 72.270.000,-
 - Belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp. 5.000.000
 - Belanja jasa lainnya sebesar Rp. 60.000.000,-
 - Belanja perjalanan lainnya sebesar Rp. 269.360.000,-
 - Belanja langganan telepon sebesar Rp. 21.000.000,-
 - Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin Rp. 56.230.000,-
- Bahwa saksi selaku KPA telah menunjuk Panitia Pengadaan barang dan jasa, yaitu :
 - Indra H. Pasaribu, S.Pi selaku Ketua
 - Roni Tua Gultom, ST selaku Sekretaris
 - Subhan Saleh, ST. M.Si selaku Anggota
 - Mhd. Samtirza, Y.S.Pi selaku Anggota
 - Irham, SP selaku Anggota
 - Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen semua kegiatan tersebut diatas adalah Sdr. Arief Imam, SM. A.Pi dan yang menunjuk adalah Pejabat Kementerian Kelautan Jakarta, sesuai ; KEP.58/MEN/KU.611/2012 tanggal 22 Februari 2012.
 - Bahwa pekerjaan sudah diselesaikan 100 % dan untuk teknisnya pekerjaan menjadi tanggung jawab PPK yaitu sdr. Arief Imam, SM. A.Pi.
 - Bahwa kontrak kerja kegiatan tersebut diatas, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Arief Imam, SM. A.Pi dan saksi tidak mengetahui bagaimana proses kontrak. Dan pencairan kegiatan tersebut sudah dibayarkan semuanya 100 %.
 - Bahwa saksi menerangkan Tim Auditor BPKP melakukan pemeriksaan dari 20 kontrak pada tahun 2012 dengan uji petik terhadap 4 kontrak dan dari 8

kecamatan untuk kegiatan tersebut diatas, Auditor melakukan uji petik terhadap 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan Brandan Barat dan Kecamatan Babalan. Hasilnya yaitu:

- Terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan bantuan input produksi (BIP) Budidaya Kerapu sebesar Rp. 89.000.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Bintang Mulia sesuai Kontrak No. 13/SPP/PIU-LKT/2012 Tanggal 8 Juni 2012 dengan nilai Rp. 430.804.000,-
- Terdapat kelebihan pembayaran atas pengadaan Bantuan Input Produksi (BIP) Budidaya Kepiting Soka/Sangkal sebesar Rp. 43.340.000,- yang dilaksanakan oleh :
 - ✓ CV. Rava kelebihan pembayaran sebesar Rp. 10.780.000,-
 - ✓ CV. Drik, kelebihan pembayaran sebesar Rp. 13.860.000,-
 - ✓ CV. Fahrefi Prasetia, kelebihan pembayaran sebesar Rp. 9.900.000,-
 - ✓ CV. Java Perdana, kelebihan pembayaran sebesar Rp. 8.800.000,-
- Alat bantu paket pengelolaan pengupasan kepiting tidak dapat dimanfaatkan, yang dilaksanakan oleh CV. Makmur Pratama dengan nilai sebesar Rp. 289.619.000,-, dengan perincian :
 - ✓ Kompor gas model piringan 12 inch 1 unit @ Rp. 600.000,- jumlah Rp. 600.000,-
 - ✓ Keranjang plastic ukuran sedang 10 buah @ Rp. 55.000,- jumlah Rp. 550.000,-
 - ✓ Toples 15 buah @ Rp. 50.000,- jumlah Rp. 750.000,-
 - ✓ Alat pemotong mata tiga 1 buah @ Rp. 200.000,- jumlah Rp. 200.000,-
- Bahwa kontrak kerja tersebut dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Arif Imam, SM. A.Pi) dan saksi tidak ikut dalam penanda tangan Kontrak dan PPK pernah melaporkan pembuatan kontrak tersebut kepada saksi dan saksi memerintahkan kepada PPK supaya pelaksanaan tersebut secepatnya dilaksanakan karena anggaran tersebut ditutup pada tanggal 15 Desember 2012 dan pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati oleh PPK dan rekanan.
- Bahwa saksi sudah menegur lisan PPK ataupun rekanan agar segera mengembalikan uang hasil Audit sekitar Rp. 62.000.000,- yang belum dibayarkan oleh rekanan;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi SUMANTRI, ST selaku Wakil Direktur CV. Bintang Mulia saksi kenal karena yang Saksi SUMANTRI, ST adalah montir mobil dan sering memperbaiki mobil kantor.

- Bahwa untuk Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI Tahun 2012 dan 2013 sudah dibayarkan semua sekitar Rp. 170.000.000,- (bukti pembayaran terlampir). Sedangkan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2014 sudah dibayarkan Rp. 10.000.000,- dan masih ada sisa Rp. 9.000.000,- dan sekarang masih dalam tahap penagihan kepada PNS yang tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

11. PUJIAN TO, SE,

- Bahwa saksi menerangkan bahwa proses pembuatan Akta Notaris awalnya Saksi SUMANTRI, ST datang kepada saksi (pada tahun 2012) dan Saksi SUMANTRI, ST mengatakan ada pekerjaan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat dan mau pinjam Perusahaan dan saksi mengatakan ada perusahaan kakak saksi, tapi apabila mau pakai harus Akta Notaris. Dan Notarisnya adalah Notaris Dewi Kartini Batubara, SH dan saksi mengatakan apabila datang ke Notaris bawa KTP dan selanjutnya saksi bawa Kakak saksi (Sdri. Ngatinem) ke Notaris untuk tanda tangan Akta Notaris tersebut.
- Bahwa tidak ada saksi diperjanjikan apapun dan saksi tidak ada menerima apapun dalam peminjaman CV. Bintang Mulia kepada Saksi SUMANTRI, ST.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat T.A. 2012.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

12. RUSDI AWAN, S.Sos,

- Bahwa saksi menerangkan untuk memohon pinjaman kredit adalah di Seksi Pemasaran Kredit. Setelah diproses dan disetujui berkas permohonan pinjaman kredit diserahkan ke Seksi Administrasi dan Penyelamatan Kredit (APK) untuk proses pengikatan kredit. Kemudian setelah cair maka uang pinjaman ditarik melalui teller dengan menggunakan cek.
 - a. Syarat-syaratnya :
 - Legalitas dan perijinan perusahaan CV. Bintang Mulia.
 - Gunning (Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan).
 - Pembukaan rekening giro.
 - Perjanjian Cessie.
 - b. Yang menandatangani perjanjian kredit adalah Saksi SUMANTRI, ST (selaku debitur) dan Saksi Arista (selaku istri debitur), Sdr. Loso (selaku

pemilik jaminan) dan Sdri. Sukarni (selaku istri pemilik jaminan), dan Sdr. T. Mahmud Jeffry (selaku Pemimpin Bank Sumut Cabang Stabat).

Yang menandatangani akte pengikatan kredit adalah Saksi SUMANTRI, ST (selaku debitur) dan Saksi Arista (selaku istri debitur), Sdr. Loso (selaku pemilik jaminan) dan Sdri. Sukarni (selaku istri pemilik jaminan), Sdr. T. Mahmud Jeffry (selaku Pemimpin Bank Sumut Cabang Stabat), dan Sdri. Dewi Kartini Batubara, SH (selaku notaris).

c. Rp.274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

d. Tahapan pencairan kredit yaitu :

- Mengajukan surat permohonan kredit dengan melampirkan legalitas perusahaan dan melampirkan Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan.
- Membuka rekening giro.
- Seksi pemasaran memproses dengan melakukan taksasi barang agunan dan melakukan cek kebenaran proyek.
- Membuat analisa kredit dan disetujui oleh Pemimpin Cabang.
- Melakukan pengikatan kredit oleh Seksi Administrasi dan Penyelamatan Kredit.
- Kredit dapat direalisasikan.

f. Proses pembayaran melalui Transfer KPPN melalui Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp.391.640.000 pada tanggal 08 Oktober 2012. Terhadap kredit tersebut tidak ada tunggakan.

g. Telah diperlihatkan rekening koran yang dimaksud.

- Bahwa penarikan uang di rekening tersebut dilakukan secara tunai melalui cek sebanyak 2 lembar yaitu cek nomor CE 565858 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- dan cek nomor CE 565853 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp. 10.000.000,-. Kedua cek tersebut dicairkan langsung oleh Saksi SUMANTRI, ST dan kemudian pada tanggal yang sama yaitu 03 Juli 2012, uang yang dicairkan dari kedua cek tersebut sejumlah total Rp. 60.000.000,- disetorkan oleh Saksi SUMANTRI, ST secara tunai ke rekening tabungan Bank Sumut Nomor 311.02.04.013753-0 atas nama Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

13. ARISTA,

- Bahwa sepengetahuan saksi, suami saksi (Saksi SUMANTRI, ST) disuruh oleh Terdakwa untuk bekerja diproyeknya di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat Tahun 2012.

- Bahwa pekerjaan pengadaan bibit ikan kerapu dan nilai pekerjaannya saksi tidak tahu.
- Bahwa sekitar bulan Juni-Juli 2012 saksi diajak Suami (Saksi SUMANTRI, ST) ke Bank Sumut Cabang Stabat untuk menanda tangani Akad Kredit Pinjaman untuk proyek Pengadaan Bibit Ikan Kerapu dan pada saksi dan suami datang ke Bank Sumut Cabang Stabat sudah ada Terdakwa (waktu itu memakai baju kaos putih dan celana kerja). Dan setelah ketemu Terdakwa mengajak saksi dan suami ke lantai atas Bank Sumut Cabang Stabat dan kami menunggu di Bank tersebut sekitar setengah jam untuk mengantri panggilan dan kemudian nama suami saksi (Saksi SUMANTRI, ST) dipanggil untuk tanda tangan Akad Kredit Pinjaman.
- Bahwa kemudian diruangan Bagian Kredit saksi dan suami (Saksi SUMANTRI, ST) menanda tangani dokumen Akad Kredit Pinjaman Proyek dan setelah tanda tangan saksi dan suami pulang.
- Bahwa yang mengurus semua dokumen pinjaman kredit Bank tersebut adalah Terdakwa karena saksi hanya tanda tangan dokumen pinjaman kredit di Bank Sumut Cabang Stabat.
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan jaminan berupa apapun untuk pinjaman kredit proyek di Bank Sumut Cabang Stabat tersebut dan nilai pinjaman tersebut saksi tidak tahu jumlah nilai pinjaman kredit proyek tersebut dan saksi tidak ada menerima uang pinjaman kredit proyek dari Bank Sumut Cabang Stabat tersebut.
- Bahwa tanda tangan dalam dokumen tersebut adalah tanda tangan suami saksi (Saksi SUMANTRI, ST) dan sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut tentang Pengadaan Ikan. Dan sepengetahuan saksi, suami saksi (Saksi SUMANTRI, ST) bisa mendapatkan proyek tersebut dari Terdakwa karena Proyek itu adalah proyeknya Terdakwa dan suami saksi (Saksi SUMANTRI, ST) disuruh untuk bekerja dilapangan.
- Bahwa pada awalnya suami saksi (Saksi SUMANTRI, ST) bercerita bahwa proyek tersebut kekurangan dana dan untuk penyelesaian pekerjaan agar meminjam kalung emas milik mertua saksi untuk di gadaikan di Pegadaian Perdamaian Stabat. Dan setelah mertua menyetujui maka Kalung tersebut diambil Suami saksi (Saksi SUMANTRI, ST) dan oleh Suami saksi (Saksi SUMANTRI, ST) dan Terdakwa kalung emas tersebut digadaikan di Pegadaian Perdamaian Kec. Stabat sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah selesai proyek, kalung emas yang digadaikan tersebut ditebus kembali seharga Rp. 10.500.000,- dan menurut saksi uang untuk menebus kalung emas tersebut menggunakan uang penyelesaian proyek.
- Bahwa sebelumnya sehari-hari suami saksi (Saksi SUMANTRI, ST) adalah pekerja bengkel dan setelah bengkelnya tutup dan suami saksi (Saksi SUMANTRI, ST) diajak menjadi sopir oleh Terdakwa dan suami saksi (Saksi SUMANTRI, ST) tidak ada memiliki perusahaan sebelumnya dan tidak ada pengalaman mengerjakan proyek. Suami saksi (Saksi SUMANTRI, ST) memiliki perusahaan CV. Bintang Mulia tersebut karena disuruh oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

14. SUMANTRI, ST,

- Bahwa Saksi tidak mengetahui CV. Bintang Mulia bergerak di bidang apa.
- Bahwa yang memasukkan Saksi sebagai Wakil Direktris CV. Bintang Mulia adalah melalui Terdakwa.
- Bahwa mengenai proses pemasukan Saksi dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Saksi mengenal Terdakwa pada saat Saksi masih mempunyai bengkel di daerah Perdamaian. Terdakwa cukup baik kepada Saksi, bahkan Saksi sering dibantu sewaktu kondisi keuangan rumah tangga Saksi terjepit dan Saksi juga sering menjadi supir Terdakwa.
 - b. Pada sekitar bulan April/ Mei tahun 2012, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia mau menggunakan nama Saksi untuk pekerjaan proyek di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat dan menjanjikan Saksi untuk bekerja ke lapangan. Saksi pun menyetujui permintaan Terdakwa tersebut karena pada saat itu Saksi lagi membutuhkan pekerjaan. Saksi juga sempat mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi tidak mengetahui apapun mengenai pekerjaan proyek namun Terdakwa mengatakan tidak apa-apa karena nanti akan diberitahukan semuanya. Kemudian Saksi pun akhirnya setuju karena Saksi merasa Terdakwa baik dan tidak akan menjerumuskan Saksi karena Saksi aslinya sama sekali tidak tahu mengenai aturan dan system dalam proyek.
 - c. Terdakwa meminta KTP Saksi, kemudian Saksi diundang ke notaris ibu Kartini untuk datang dan menandatangani akta perusahaan.
 - d. Setelah itu Saksi dipanggil oleh Terdakwa ke Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat (waktu yang Saksi tidak ingat lagi) untuk

- menghadiri penjelasan yang mana pada saat Saksi hadir penjelasan tersebut adalah tentang cara pengerjaan penyaluran bibit ikan kerapu, namun Saksi juga tidak begitu mengerti tentang penjelasan tersebut.
- e. saksi disuruh Terdakwa ataupun panitia untuk menandatangani berkas, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan berkas tersebut.
 - f. Tugas Saksi yang diberikan oleh Terdakwa adalah melaksanakan seluruh tugas lapangan dan melakukan negosiasi harga bibit, sementara system aturan di dalam pelaksanaan pekerjaan itu Saksi tidak mengetahuinya.
 - g. Di dalam pekerjaan tersebut, kredit di Bank menggunakan nama Saksi. Kredit tersebut berupa rekening Koran dan setiap pengambilan uang-uang tersebut selalu Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa sepenuhnya. Adapun uang-uang tersebut Saksi minta dan ambil kepada Terdakwa hanya pada waktu mau turun ke lapangan. Setelah Saksi pulang dari lapangan Saksi jelaskan kepada Terdakwa tentang rincian pengeluaran, seandainya dari pengeluaran tersebut ada bersisa Rp 100.000,- atau Rp 200.000,- Terdakwa mengatakan untuk mengambilnya.
 - h. Dari pekerjaan di lapangan tersebut seingat Saksi ada sekitar 3 kali yaitu di bulan Juli, Agustus, dan September Saksi diberi uang oleh Terdakwa yang merupakan gaji Saksi di lapangan yaitu sebesar Rp 3.500.000,- per bulan sehingga totalnya adalah sebesar Rp 10.500.000,-.
 - i. Setiap uang yang Saksi ambil langsung Saksi setorkan kepada Terdakwa, tanpa adanya kwitansi penerimaan, kecuali hanya 2 (dua) kali ditransfer oleh karena Terdakwa berada di medan pada saat itu.
 - j. Segala bentuk dokumen Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan karena Saksi hanya disuruh Terdakwa untuk menandatangani.
 - k. Tugas Saksi hanyalah di lapangan dengan beberapa kali dibantu oleh Saudara ERLANGGA alias ANGGA yang sekarang bekerja di Jakarta.
- Bahwa pekerjaan yang dimaksud yaitu Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat, dan Pematang Jaya. Besar nilai pekerjaan yaitu Rp 391.640.000,- (belum termasuk PPN 10%). Waktu pelaksanaan yaitu selama 90 hari kalender yang dimulai dari tanggal 08 Juni 2012.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dimulainya proses lelang, akan tetapi Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil berkas perusahaan ke rumah Saksi PUJIANTO (saudaranya ibu NGATINEM/ Direktris CV. Bintang Mulia) yang tujuannya adalah untuk membuat akte perubahan agar nama Saksi bisa

masuk sebagai Wakil Direktris di CV. Bintang Mulia, dan hal ini pun atas suruhan dari Terdakwa sehingga Saksi mau datang ke Notaris DEWI KARTINI BATUBARA, SH yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman, Stabat dan menandatangani dokumen akte notaris tersebut.

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada siapa pun dan juga tidak ada memiliki saham di dalam CV. Bintang Mulia, karena Saksi hanya melaksanakan perintah dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak ada membuat dokumen lelang dan memasukkan penawaran, namun seingat Saksi ada disuruh hadir ke Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat yaitu antara bulan Mei/ Juni oleh Terdakwa untuk menandatangani dokumen lelang dan atas perintah Terdakwa tersebut Saksi menandatangani dokumen lelang yang disodorkan oleh salah seorang pegawai di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat (Saksi tidak ingat namanya).
- Bahwa Saksi pernah hadir dalam proses lelang yaitu pada saat penjelasan pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak membaca kontrak karena Saksi tinggal menandatangani saja dokumen-dokumen tersebut atas perintah Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menandatangani dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan yang sudah berbentuk (sudah disusun) akan tetapi belum dijilid, selanjutnya Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memfoto kopi dan menjilid dokumen tersebut sebagaimana dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi.
- Bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan selama 90 hari kalender sejak tanggal 08 Juni 2012, dengan item pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Benih Ikan Kerapu
 - b. Pakan Rucuh
 - c. Vitamin C
 - d. Stereoform
 - e. Keranjang Plastik / PangkisDengan nilai total pekerjaan Rp 391.640.000,-
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Terdakwa bahwa CV. Bintang Mulia sudah menang dalam pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat, dan Pematang Jaya di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat, kemudian Terdakwa menyodorkan kertas yang berisikan tentang item-item pekerjaan yang harus

dilaksanakan, kemudian Saksi disuruh ke lapangan untuk mencari barang dan mengecek harganya.

- Bahwa sebelum pelaksanaan penyaluran item pekerjaan ke kelompok terlebih dahulu kelompok dikumpulkan oleh pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat untuk menjelaskan tentang teknis penyaluran item pekerjaan yang mana pada saat itu dihadiri oleh para perwakilan kelompok dan rekanan.
 - Untuk Kec. Pangkalan Susu, pertemuan dilakukan di seputar lokasi pelabuhan Pangkalan Susu.
 - Untuk Kec. Brandan Barat/ Perlis, pertemuan dilakukan di lokasi BBI/ Bukit Satu Pangkalan Brandan.
 - Untuk Kec. Pematang Jaya, pertemuan dilakukan di Kantor Kepala Desa Pematang Jaya.
- Bahwa dalam setiap pembelian (turun ke lapangan), Saksi selalu diberikan uang oleh Terdakwa karena dalam hal ini pengelolaan uang sepenuhnya ada pada Terdakwa. Setiap pengambilan uang dari bank selalu Saksi serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Saksi diberitahukan oleh Terdakwa bahwa CV. Bintang Mulia sudah menang dalam pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat, dan Pematang Jaya di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat, Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membuat rekening yang tujuannya adalah untuk pembuatan cek atas nama perusahaan (dalam hal ini atas nama Saksi).
- Bahwa terhadap pengurusan tersebut Saksi diberi uang sebesar Rp 2.000.000,-. Kemudian Saksi disuruh menanyakan mengenai syarat-syarat untuk pembuatan rekening kepada pihak Bank (Bank Sumut). Setelah syarat-syarat dipenuhi, maka diproseslah pembuatan rekening perusahaan. Kemudian Saksi juga diminta untuk menanyakan syarat-syarat yang diajukan untuk pengurusan agunan/ pinjaman Bank. Setelah syarat-syarat dipenuhi, maka berkas untuk pengurusan pinjaman bank dikumpulkan ke bagian perkreditan. Setelah itu Saksi dipanggil oleh pihak Bank Sumut untuk menandatangani akad kredit.
- Bahwa pencairan uang pinjaman kredit pertama kali sebesar Rp 110.000.000 .- (Seratus sepuluh juta rupiah) yang di dapat Saksi, lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa dengan dua tahap yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Uang yang berasal dari uang pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Sumut Stabat kepada CV. Bintang Mulia, yang mana uang tersebut Saksi cairkan terlebih dahulu di Bank Sumut Stabat dengan menggunakan cek sebesar Rp 60.000.000,-, selanjutnya atas permintaan Terdakwa uang tersebut Saksi setorkan ke rekeningnya senilai sebagaimana tertera dalam slip setoran tabungan tersebut. Bahwa Saksi menyetujui penyetoran tersebut karena Saksi merasa Saksi adalah pekerja dari Terdakwa. Bahwa penggunaan selanjutnya terhadap uang tersebut oleh Terdakwa Saksi tidak tahu.
 - b. Bahwa uang berasal dari uang pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Sumut Stabat kepada CV. Bintang Mulia, yang mana uang tersebut Saksi cairkan terlebih dahulu di Bank Sumut Stabat dengan menggunakan cek sebesar Rp 50.000.000,- dan uang tersebut merupakan pencairan termin terakhir, selanjutnya atas permintaan Terdakwa uang tersebut Saksi setorkan ke rekening Terdakwa (rekening Bank BNI) senilai sebagaimana tertera dalam slip setoran tabungan tersebut. Bahwa Saksi menyetujui penyetoran tersebut karena Saksi merasa Saksi adalah pekerja dari Terdakwa. Bahwa penggunaan uang tersebut rencananya adalah untuk pembayaran hutang kepada Saudara OPI di Medan.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh CV. Bintang Mulia adalah sekitar seratus juta rupiah dan uang tersebut dipegang oleh Terdakwa karena setiap pencairan/ pengambilan uang dari bank selalu Saksi serahkan kepada Terdakwa dan selama kegiatan pekerjaan berlangsung Saksi ada menerima uang sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan selama tiga tahap yaitu pada bulan Juli, Agustus, dan September yang setiap bulannya diberikan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan tunggakan bank dan uang tersebut Saksi anggap sebagai upah kerja Saksi selama 3 bulan di lapangan.
 - Bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian antara Saksi dengan Saudara OPIANTO WINDRA WIJAYA yang mana perjanjian tersebut merupakan perjanjian pinjaman uang untuk penanaman modal pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat, dan Pematang Jaya di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat pada Tahun Anggaran 2012.
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Saudara OPIANTO WINDRA WIJAYA, namun Saksi dipertemukan kepada Saudara OPIANTO WINDRA

WIJAYA oleh Terdakwa dan Saudara ARI APRIADI dengan tujuan Terdakwa memerlukan pinjaman modal untuk menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat, dan Pematang Jaya di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat pada Tahun Anggaran 2012, karena sebenarnya pekerjaan tersebut adalah pekerjaannya.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara ARI APRIADI bertemu dengan Saudara OPIANTO WINDRA WIJAYA di Merdeka Walk Medan. Sewaktu terjadinya pertemuan tersebut, Terdakwa yang menjabarkan dan menjelaskan tentang tujuan pinjaman dan system pengembaliannya, dan ia juga menjabarkan tentang pekerjaan tersebut dengan membawa laptop yang berisi penjabaran tentang pekerjaan tersebut dan seandainya nanti selesai pekerjaan akan dibagikan keuntungan kepada Saudara OPIANTO WINDRA WIJAYA yang disesuaikan dengan modal yang diberikannya.
- Bahwa 2 hari setelah pertemuan, Saudara OPIANTO WINDRA WIJAYA menjanjikan pertemuan kembali di Merdeka Walk melalui Terdakwa untuk mencairkan pinjaman modal tersebut. Setelah uang diberikan dan dibuat surat perjanjiannya, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk meninggalkan cek atas nama Saksi sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai jaminan dari perjanjian tersebut. Kemudian uang tersebut Saksi terima dan Saksi bawa ke mobil Opel Blazer milik Terdakwa dan Saksi serahkan kepadanya karena uang tersebut pada dasarnya adalah milik Terdakwa yang dipinjamnya untuk pekerjaan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa.
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan Barang/ Jasa adalah Kuasa Pengguna Anggaran, sesuai dengan SK Nomor: 02/SK/PBBKP2K-LKT/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada SATKER Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) di Kabupaten Langkat Tahun 2012.
- Bahwa susunan Kepanitiaan sebagai berikut :
 - a. Ketua : INDRA HUSADA PASARIBU, S.Pi;

- b. Sekretaris : RONI TUA GULTOM, ST;
 - c. Anggota 1 : MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI, S.Pi;
 - d. Anggota 2 : SUBHAN SALEH, ST, M.Si;
 - e. Anggota 3 : IRHAM, SP.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ialah yang menyuruh Saksi SUMANTRI, ST untuk menjadi wakil direktur CV BINTANG MULIA.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ialah yang menyuruh Saksi SUMANTRI, ST untuk mengikuti lelang Pengadaan bantuan input Produksi Budidaya Kerapu untuk kecamatan Pangkalan susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia ada menelpon Saksi SUMANTRI, ST untuk melakukan pendaftaran.
 - Bahwa benar Terdakwa yang menyiapkan seluruh berkas CV BINTANG MULIA untuk mengikuti pelelangan.
 - Bahwa benar Terdakwa yang menyiapkan seluruh berkas-berkas yang menjadi syarat untuk pengajuan pinjaman kredit ke BANK SUMUT Cabang Stabat.
 - Bahwa benar Terdakwa mengatakan mendapat pinjaman dari bank sebesar 60 persen dari nilai kontrak.
 - Bahwa benar Terdakwa meminjam sertifikat tanah temannya untuk dijaminkan ke BANK SUMUT agar dapat melakukan pinjaman uang.
 - Bahwa benar dana pinjaman dari BANK SUMUT dicairkan bertahap.
 - Bahwa benar setelah pencairan pertama Saksi SUMANTRI, ST langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 110.000.000.- (Seratus sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa benar Terdakwa yang memegang seluruh uang pinjaman dai BANK SUMUT.
 - Bahwa benar Saksi SUMANTRI, ST yang mengerjakan seluruh pekerjaan pengadaan tersebut dilapangan.
 - Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada Saksi SUMANTRI, ST untuk belanja seluruh item Pengadaan bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk kecamatan Pangkalan susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat
 - Bahwa benar saksi ada menandatangani FAKTA INTEGRITAS.
 - Bahwa benar yang menentukan pemenang adalah hasil keputusan panitia lelang.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Kepala Dinas, PPK dan pihak-pihak lainnya.
- Bahwa benar ada 4 (empat) perusahaan yang mengikuti pelelangan dan memasukkan penawaran yaitu sebagai berikut :
 - a. CV. KIKEN;
 - b. CV. DWI PUTRA PRATAMA;
 - c. CV. BINTANG MULIA;
 - d. CV. CAHAYA ILHAM.
- Bahwa benar sesuai dengan hasil rapat Panitia, maka pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dilakukan dengan Metode Shopping.
- Bahwa benar metode Shopping dengan cara mengundang beberapa perusahaan yang sesuai kompetensinya untuk mengikuti Penawaran Pekerjaan, Metode Shopping diatur di Buku Pedoman Pengadaan ADB, dimana juga metode ini yang dianjurkan oleh PMC SATKER PBBKP2K.
- Bahwa benar evaluasi berdasarkan Harga terendah dengan sytem gugur, dimana Evaluasi yang dilakukan meliputi :
 - a. Tahap I : Penilaian terhadap penawaran harga;
 - b. Tahap II :Evaluasi administrasi, teknis dan harga;
 - c. Tahap III :Evaluasi kualifikasi.
- Bahwa benar pelaksana pekerjaan dalam kegiatan tersebut adalah CV. BINTANG MULIA yang diwakili oleh Saksi SUMANTRI, ST sebagai Wakil Direktur.
- Bahwa benar penawar terendah dan lolos kualifikasi yang di evaluasi.
- Bahwa benar klarifikasi Administrasi ada, tetapi Klarifikasi Lapangan tidak ada.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi SUMANTRI, ST, awalnya Saksi SUMANTRI, ST buka bengkel dan Terdakwa sering perbaiki mobil di bengkel Saksi SUMANTRI, ST.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat-surat bukti sekaligus merupakan barang bukti berupa :-----

1. (satu) lembar asli cek Nomor CE 565858 tanggal 03 Juli 2012 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. 1 (satu) lembar asli cek Nomor CE 565853 tanggal 03 Juli 2012 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar asli slip setoran tabungan Bank Sumut Cabang Stabat tanggal 03 Juli 2012 Atas Nama Muhammad Samtirza Yusfi Nomor Rekening 311.02.04.013753-6 senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

4. 1 (satu) bundel asli Dokumen Persetujuan membuka kredit Nomor : 013/KC-16-APK/KU-SPK/2012 tanggal 19 Juni 2012 senilai Rp 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan Nomor Rekening /AC 311.04.70.002201-0.
5. 2 (dua) bundel fotocopy Dokumen Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker PBBKP2K Kabupaten Langkat Nomor : 13/SK/PPK/PIU-LKT/2012 tanggal 07 Juni 2012.
6. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 Atas Nama CV. Bintang Mulia, Jl. Ahmad Yani No 67 Kuala Gomit Nomor Rekening 311.01.04.002268-3.
7. 1 (satu) bundel fotocopy Akte Notaris DEWI KARTINI BATUBARA, SH Pemasukan dan Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bintang Mulia Nomor 40 tanggal 05 Mei 2008.
8. 1 (satu) bundel fotocopy Akte Notaris DEWI KARTINI BATUBARA, SH Pemasukan Persero Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bintang Mulia Nomor 44 tanggal 30 April 2012.
9. 1 (satu) bundel fotocopy Akte Notaris HALIMAH, SH Pemasukan Dan Pengeluaran Anggota Persero Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bintang Mulia Nomor 12 tanggal 20 Mei 2006.
10. 2 (dua) bundel fotocopy Akte Notaris MULI MALEM GINTING, SH Perseroan Komanditer CV. Bintang Mulia Nomor 06 tanggal 05 Nopember 2001.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SIUP) Kecil Nomor : 511-2900/SIUP/KPT/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Atas Nama NGATINEM.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 511-2899/SIUP/KPT/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Atas Nama NGATINEM;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 25 Agustus 2010 Atas Nama NGATINEM.
14. 1 (satu) lembar fotocopy Pemberitahuan Pembukuan ke Rekening SUMANTRI, ST/ CV. BINTANG MULIA Nomor : 392/KC16-APK/SPK/ND/2012 tanggal 19 Juni 2012.
15. 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie Atas Tagihan Proyek Nomor : 405/KC-16-APK/L/2012 tanggal 19 Juni 2012.
16. 1 (satu) lembar asli Perjanjian Cessie antara SUMANTRI, ST selaku Direktris CV. Bintang Mulia dengan T. MAHMUD JEFFRY selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Sumut Cabang Stabat tanggal 19 Juni 2012.

17. 1 (satu) lembar asli Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan tanggal 15 Juni 2012.
18. 1 (satu) lembar asli Lembaran Konfirmasi CV. Bintang Mulia tanggal 15 Juni 2012.
19. 1 (satu) bundel Informasi Data Financial KTA tentang Rekening Koran Kredit PRK periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 Atas Nama CV. Bintang Mulia, Jl. Ahmad Yani No 67 Kuala Gomit Nomor Rekening 311.04.70.002201-0.
20. 1 (satu) bundel fotocopy Akte Notaris DEWI KARTINI BATUBARA, SH Pengakuan Hutang Nomor 33 tanggal 19 Juni 2012.
21. 1 (satu) bundel fotocopy Akte Notaris DEWI KARTINI BATUBARA, SH Surat Kuasa Menjual Nomor 34 tanggal 19 Juni 2012.
22. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) CV. Bintang Mulia Nomor : 13/SPP/PIU-LKT/2012 Tanggal 08 Juni 2012.
23. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 438451X / 123 / 112 Tanggal 08 Oktober 2012.
24. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.177/MEN/KU.611/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
25. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan CV. Bintang Mulia Tanggal 01 Oktober 2012.
26. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 15/BAPP/SAFVER – LKT/2012 Tanggal 07 September 2012.
27. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 September 2012 senilai Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
28. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Juni 2012 senilai Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Juni 2012 senilai Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
30. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Agustus 2012 senilai Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
31. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Juli 2012 senilai Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
32. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
33. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Stabat dengan nomor 311 01.04.002268-3 tanggal 07 Januari 2014.

34. 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit PRK Bank Sumut Cabang Stabat dengan nomor 311 01.04.70.002201-0 tanggal 09 Oktober 2012.
35. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank Sumut Cabang Stabat Nomor : 077/KC16-PN/SKB/2012 tanggal 03 Oktober 2012.
36. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sumut Cabang Stabat dengan nomor 311 02.04.013753-0 tanggal 03 Juli 2012 senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
37. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank BNI dengan nomor 021 2007777 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
38. 1 (satu) lembar Bon Penjualan Bank Sumut Cabang Stabat tanggal 18 Juni 2012.
39. 1 (satu) lembar Tulisan Tangan.
40. 1 (satu) bundel Akte Notaris Dewi Kartini Batubara, SH, Pemasukan Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. BINTANG MULIA" Nomor : 44 tanggal 30 April 2012.
41. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 September 2012 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
42. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 September 2012 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
43. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2012 senilai Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
44. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2012 senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
45. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2012 senilai Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
46. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 01 September 2012 antara OPIANTO WINDRA WIJAYA (Pihak I) dengan SUMANTRI, ST (Pihak II).
47. 1 (satu) lembar Kwitansi CV. KIKEN Rp 100.000.000,- untuk Panjar Pakan Udang PT. GLOBAL.
48. 1 (satu) lembar Kwitansi panjar pembelian Benih Udang PL10 Rp 8.000.000,-
49. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan pembayaran Rp 25.000.000,- yang diterima Sdr. HARYANTO.
50. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Benih Udang Windu PL 15 Uji Lab Rp 7.000.000,-
51. 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi penyerahan Pakan dan Bibit Udang di Kecamatan Pematang Jaya.

52. 1 (satu) buah Dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat T.A. 2012.
53. 1 (satu) bundel Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik (Asli) Nomor : 0758762.
54. 1 (satu) bundel Daftar lulus seleksi Dokumen 2012.
55. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Udang di Kecamatan Pematang Jaya dan Pangkalan Susu.
56. 1 (satu) buah buku catatan Kegiatan Pengadaan Udang di Kecamatan Pematang Jaya dan Pangkalan Susu.
57. 2 (dua) buah catatan keuangan Sdr. SUMANTRI, ST.
58. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Ir. Ali Mukti Siregar selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Wakil Direktur CV. Bintang Mulia sebesar Rp 391.640.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Nomor : /BKU/2012.
59. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Ir. Ali Mukti Siregar selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Direktur CV. Citra Pramatra sebesar Rp 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) Nomor : 498/BKU/2012 tanggal 09 Agustus 2012.
60. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Ir. Ali Mukti Siregar selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Indra Husada Pasaribu, S.Pi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Nomor : 228/BKU/2012 tanggal 23 Mei 2012.
61. 1 (satu) lembar asli Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2012.
62. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2012.
63. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Ir. Ali Mukti Siregar selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Indra Husada Pasaribu, S.Pi sebesar Rp 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Nomor : 229/BKU/2012 tanggal 23 Mei 2012.
64. 1 (satu) lembar asli Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi sebesar Rp 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2012.
65. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 127.750,- (seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Mei 2012.

66. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Ir. Ali Mukti Siregar selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Indra Husada Pasaribu, S.Pi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Nomor : 227/BKU/2012 tanggal 23 Mei 2012.
67. 1 (satu) lembar asli Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal Mei 2012.
68. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2012.
69. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : /BAPP/SAFVER – LKT/2012 tanggal 17 September 2012.
70. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Barang Dari Dar Ikhsan Daulay selaku Pihak Pertama kepada Mustafa Kamil selaku Pihak Kedua tanggal 06 September 2012.
71. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Struktur Organisasi dan Personil Pelaksana Pada Satuan Kerja PBBKP2K di Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor : 07/SK/PBBKP2K-LKT/2012.
72. 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Petugas Penyuluh Perikanan Berbasis Masyarakat Pada Satuan Kerja PBBKP2K di Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor : 04/SK/PBBKP2K-LKT/2012 tanggal 04 Januari 2012.
73. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Satuan Kerja PBBKP2K di Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor : 08/PBBKP2K-LKT/2012 tanggal 01 April 2012.
74. 1 (satu) bundel asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Pertama atas Pengangkatan Tenaga Kontrak Petugas Penyuluh Perikanan Berbasis Masyarakat Pada Satuan Kerja PBBKP2K di Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor : 11/SK/PBBKP2K-LKT/2012 tanggal 01 Juni 2012.
75. 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengukuhan Kelompok Penerima Manfaat Pada Satuan Kerja Pengembangan PBBKP2K di Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor : /SK/PBBKP2K-LKT/VIII/2012 tanggal Juni 2012.
76. 1 (satu) lembar Bagan Struktur Organisasi Satker PBBKP2K Tahun 2012.
77. 1 (satu) bundel asli Penyuluh Perikanan Berbasis Masyarakat (PPBM) Proyek Safver Nomor : 6421/SAFVER-PMO/S/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.

78. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.1/MEN/KU.611/2011 tanggal 23 Desember 2011.
79. 5 (lima) bundel Laporan Akhir Program PBBKP2K Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012.
80. 4 (empat) bundel Laporan Interim Pendampingan dan Pengorganisasian Masyarakat oleh LSM.
81. 8 (delapan) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan CV. Bintang Mulia.
82. 1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Tahun Anggaran 2012.
83. 6 (enam) bundel Laporan Bulanan Pendampingan dan Pengorganisasia Masyarakat LSM dan Lembaga Lainnya.
84. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012.
85. 1 (satu) bundel HPS Tahun Anggaran 2012.
86. 1 (satu) bundel Buku Pajak Tahun Anggaran 2012.
87. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2012.
88. 1 (satu) bundel DIPA Tahun Anggaran 2012.
89. 1 (satu) bundel Dokuemn Profil Perusahaan CV. Bintang Mulia.
90. 2 (dua) bundel TOR RAB – DATA DUKUNG TAHUN 2012.
91. 1 (satu) bundel asli buku Tabungan Bank Sumut Cabang Stabat No. Rekening 311.02.04.013753-0 Atas Nama MUHAMMAD SMATIRZA YUSFI ALS UTIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR** adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai Negeri 198103242006041006.-----
- Bahwa Terdakwa sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Kabupaten Langkat Nomor: 02/SK/PBBP2K-LKT/2012 tanggal 2 Januari 2012 menjabat selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012.-----
- Bahwa sumber dana Anggaran tahun 2012 untuk kegiatan tersebut dari LOAN ADB No. 2285-INO (SF) dan Surat Pengesahan DIPA T.A. 2012 Nomor : 5352/032-04.4.01/02/2012 tanggal 09 Desember 2011 dan untuk Kabupaten Langkat sebesar Rp 7.365.275.000,- (tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta

dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan termasuk di dalam Anggaran tersebut Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya dengan nilai sebesar Rp 430.804.000,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10%.-----

- Bahwa pada bulan April 2012, Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI Als UTIR bertemu saksi SUMANTRI, di Stabat dan dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan yang intinya Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR mengatakan kepada saksi SUMANTRI, ST bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR mau menggunakan nama saksi SUMANTRI, ST untuk Pekerjaan proyek di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat dan saksi SUMANTRI, ST pun menyetujui untuk pekerjaan tersebut.---
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR akan mengerjakan seluruh proses pelelangan, sedangkan saksi SUMANTRI, ST hanya menandatangani seluruh dokumen-dokumen Pengadaan Barang/ Jasa.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2012, atas perintah Terdakwa saksi SUMANTRI, ST mendatangi Notaris Dewi Kartini Batubara, SH untuk menandatangani Pemasukan Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Bintang Mulia dimana saksi SUMANTRI, ST menjadi Wakil Direktur CV. Bintang Mulia dan dalam Pasal 6 Akta Notaris diatur, khusus jabatan Wakil Direktur saksi SUMANTRI, ST diberi wewenang dan bertanggung jawab untuk mengerjakan "Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kec. Pangkalan Susu, Berandan Barat dan Pematang Jaya" di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat.-----
- Bahwa semua dokumen pelelangan telah disiapkan oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR selaku Anggota Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa dan saksi SUMANTRI, ST diminta datang ke kantor Dinas Perikanan dan kelautan Kab. Langkat untuk menanda tangani dokumen-dokumen Pelelangan di Kantor Lelang Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat.-----
- Bahwa selanjutnya CV. Bintang Mulia ditetapkan sebagai Pemenang Lelang kemudian saksi SUMANTRI, ST selaku Wakil Direktur CV. Bintang Mulia diminta oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR untuk datang ke kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat untuk menanda tangani Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) yang dibuat oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR pada tanggal 8 Juni 2012, dengan nilai Rp.

430.804.000,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat.-----

- Bahwa sebelum Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR memberitahukan kepada saksi SUMANTRI, ST bahwa CV. Bintang Mulia sebagai pemenang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kec. Pangkalan Susu, Berandan Barat dan Pematang Jaya saksi SUMANTRI, ST diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR yang tujuannya untuk pembuatan cek atas nama CV. Bintang Mulia, dalam hal ini Rekening Perusahaan CV. Bintang Mulia atas nama saksi SUMANTRI, ST.-----
- Bahwa sebelum pekerjaan dimulai, saksi SUMANTRI, ST dan istrinya (saksi ARISTA) oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR diminta datang ke Bank Sumut Cabang Stabat untuk menandatangani Kredit Pinjaman ke Bank Sumut dengan menjaminkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 13/SPP/PIU-LKT/2012 tanggal 08 Juni 2012 yang didapatkan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat, dengan nilai Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan untuk mencairkan uang Kredit tersebut oleh saksi SUMANTRI, ST, harus seizin dan sepengetahuan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR.-----
- Bahwa dari uang kredit Bank Sumut sebesar Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) telah ditransfer oleh saksi SUMANTRI, ST ke Rekening Bank Sumut Cabang Stabat Nomor 211.02.04.0137530 milik Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat dan selaku Anggota Panitia Lelang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 03 Juli 2012 melalui Bank Sumut Cab. Stabat atas permintaan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR dan uang tersebut digunakan untuk keperluan Pribadi Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR.-----

- Bahwa pembayaran terhadap Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya dibayarkan secara sekaligus yaitu sebesar Rp. 391.640.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 438451X/123/112 tanggal 08 Oktober 2012.-----

- Bahwa dari uang hasil pekerjaan yang diterima oleh CV. Bintang Mulia sebesar Rp. 391.640.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak, kemudian saksi SUMANTRI, ST mentransfer uang tersebut ke Rekening BNI Cabang Stabat Nomor 021.200777 milik Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat dan selaku Anggota Panitia Lelang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2012. Uang untuk keperluan Pribadi Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR.-----
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR menerima uang dengan nilai total Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari saksi SUMANTRI, ST. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Primair: melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Subsida: melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Lebih subsider: melanggar *Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas. Oleh karena itu, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan

subsidiar tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, namun jika dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan subsidiar akan di pertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah;
3. Padahal diketahui atau patut diduga Sebagai akibat atau disebabkan, karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ad.1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;-----

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi :-----

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999);-----
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP;-----
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara;-----
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah: "Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku".-----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini terdapat pilihan dengan adanya kata "atau" yang mengandung pengertian apabila satu sub unsur

dipertimbangkan terbukti maka yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.-----

Menimbang, bahwa kepersidangan telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR, adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai Negeri 198103242006041006. Selain itu sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Kabupaten Langkat Nomor: 02/SK/PBBP2K-LKT/2012 tanggal 2 Januari 2012 terdakwa menjabat selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012. setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan Kabupaten Langkat yang menerima gaji dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum; sehingga pegawai negeri yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar terdakwa orangnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena tidak terdapat kekeliruan terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diajukan Penuntut Umum maka unsur pegawai negeri telah terpenuhi;-----

2. Unsur Menerima hadiah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah memperoleh sesuatu secara fisik dan non fisik atas pemberian pihak lain. Secara fisik misalnya menerima barang secara langsung dan non fisik misalnya menerima melalui transfer atau fasilitas.-----

Menimbang, bahwa pengertian hadiah adalah sesuatu yang berharga atau bernilai. Hadiah menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Berwujud misalnya Uang, mobil, televisi dan lain-lain. Tidak berwujud dapat berupa fasilitas hotel, discount, pulsa, rabat, korting, premi asuransi dan lain-lain.-----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77 K/Kr/1973 disebutkan pada waktu menerima hadiah tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tapi dapat dilakukan oleh orang lain.-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;---

Menimbang, bahwa saksi SUMANTRI, ST dan istrinya (saksi ARISTA) oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR diminta datang ke Bank Sumut Cabang Stabat untuk menandatangani Kredit Pinjaman ke Bank Sumut dengan menjaminkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 13/SPP/PIU-LKT/2012 tanggal 08 Juni 2012 yang didapatkan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat, dengan nilai Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan untuk mencairkan uang Kredit tersebut oleh saksi SUMANTRI, ST, harus seizin dan sepengetahuan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR.

Menimbang, bahwa dari uang kredit Bank Sumut sebesar Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) telah ditransfer oleh saksi SUMANTRI, ST ke Rekening Bank Sumut Cabang Stabat Nomor 211.02.04.0137530 milik Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat dan selaku Anggota Panitia Lelang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 03 Juli 2012 melalui Bank Sumut Cab. Stabat atas permintaan Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR dan uang tersebut digunakan untuk keperluan Pribadi Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR.-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa sendiri membenarkan telah menerima dana tersebut. Hal tersebut terjadi setelah terdakwa memberitahukan kepada saksi SUMANTRI, ST bahwa CV. Bintang Mulia sebagai pemenang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kec. Pangkalan Susu, Berandan Barat dan Pematang Jaya dimana saksi SUMANTRI, ST adalah wakil direktur pada CV. Bintang Mulia. Bahkan sebelum terdakwa memberitahukan CV. Bintang Mulia sebagai pemenang lelang saksi SUMANTRI, ST diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR yang tujuannya untuk pembuatan cek atas nama CV. Bintang Mulia, dalam hal ini Rekening Perusahaan CV. Bintang Mulia atas nama saksi SUMANTRI, ST.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menerima hadiah ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Padahal diketahui atau patut diduga sebagai akibat atau disebabkan, karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Menimbang, bahwa pengertian diketahui atau patut diduga ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif karena ada kata “atau”. Ini memberi pengertian apabila sub unsur “diketahui” telah terbukti maka sub unsur “patut diduga” tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa sub unsur “diketahui” ini merupakan bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) dan sub unsur “patut diduga” merupakan bentuk kesalahan berupa Culpa (kelalaian). Hal yang sama berlaku terhadap pengertian sub unsur yang bersifat alternatif terhadap “sebagai akibat atau disebabkan”.-----

Menimbang, bahwa sub unsur “telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” ini juga merupakan sub unsur yang bersifat alternatif karena ada kata “atau”. Ini juga memberi pengertian apabila sub unsur “telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terbukti maka sub unsur “tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” tidak perlu dipertimbangkan lagi. Kewajiban juga bermakna tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam jabatan sehingga bila tugas dan tanggungjawab tidak dilaksanakan dalam menjalankan jabatan maka tindakan tersebut telah bertentangan dengan kewajibannya demikian pula sebaliknya.-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa “jabatan” mengandung pengertian kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan structural dan jabatan fungsional. Jabatan structural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi tersebut, sehingga dengan demikian kata “jabatan” tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan structural maupun jabatan fungsional.-----

Menimbang, bahwa seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selalu dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :-----

a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan.-

b. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut, tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau dengan perkataan lain justru Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini.-----

Menimbang, bahwa di Kabupaten Langkat pada Tahun Anggaran 2012 terdapat Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K). sumber dana Anggaran tahun 2012 untuk kegiatan tersebut dari LOAN ADB No. 2285-INO (SF) dan Surat Pengesahan DIPA T.A. 2012 Nomor: 5352/032-04.4.01/02/2012 tanggal 09 Desember 2011 dan untuk Kabupaten Langkat sebesar Rp 7.365.275.000,- (tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan termasuk di dalam Anggaran tersebut Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Brandan Barat dan Pematang Jaya dengan nilai sebesar Rp 430.804.000,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10%. Dalam kegiatan ini terdakwa berkedudukan sebagai anggota panitia pengadaan sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Kabupaten Langkat Nomor: 02/SK/PBBP2K-LKT/2012 tanggal 2 Januari 2012. Ini berarti berkedudukan terdakwa sebagai anggota panitia merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakannya.-----

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai anggota panitia pengadaan sebagaimana diatur pada Bagian Kedua Etika Pengadaan Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya diatur dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan Dan Pengurangan Kemiskinan (Pbbkp2k) Kabupaten Langkat Nomor:02/SK/PBBKP2K-LKT/2012 yaitu :-----

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Melakukan survey harga bersama dengan tim survey yang ditunjuk;
- c. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri;
- d. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- e. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- f. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- g. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. Mengusulkan calon pemenang kepada pejabat pembuat komitmen;
- i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Menimbang, bahwa fakta Integritas yang diakui ditandatangani terdakwa dalam Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu berisi pernyataan terdakwa sebagai berikut:-----

- Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam Proses Pengadaan ini.
- Dalam rangka Pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan secara kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan Penawaran, Pelaksanaan dan Penyelesaian Pekerjaan / Kegiatan ini.
- Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administrasi serta dituntut ganti rugi dan Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI Als UTIR selaku Anggota Panitia Lelang selain menerima transfer dana sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) tanggal 03 Juli 2012 melalui Bank Sumut Cab. Stabat dari saksi SUMANTRI sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur menerima hadiah, juga menerima sebagian dari uang hasil pekerjaan yang diterima oleh CV. Bintang Mulia sebesar Rp. 391.640.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak melalui transfer oleh saksi SUMANTRI, ST sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2012.-----

Menimbang, bahwa pemberian uang dari saksi SUMANTRI, ST kepada terdakwa merupakan kesepakatan dalam pertemuan di Stabat yang menurut keterangan saksi SUMANTRI, ST dan terdakwa pada intinya bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR mau menggunakan nama saksi SUMANTRI, ST untuk Pekerjaan proyek di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat dan saksi SUMANTRI, ST pun menyetujui untuk pekerjaan tersebut. Bahwa Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR akan mengerjakan seluruh proses pelelangan, sedangkan saksi SUMANTRI, ST hanya menandatangani seluruh dokumen-dokumen Pengadaan Barang/Jasa.-----

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa adalah menggunakan nama saksi SUMANTRI, ST dan mengerjakan seluruh proses pelelangan, sedangkan saksi SUMANTRI, ST hanya menandatangani seluruh dokumen-dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta terdakwa menerima hadiah via transfer uang dari saksi SUMANTRI, ST. Tindakan terdakwa dan segenap situasi dan kondisi yang tercipta setelahnya sepenuhnya diketahui terdakwa karena merupakan situasi dan kondisi yang dikehendaki terdakwa akan terjadi. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang diketahuinya bertentangan dengan kewajibannya. Dalam jabatan terdakwa sebagai anggota panitia Pengadaan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana terdapat pada Bagian Kedua Etika Pengadaan Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan Dan Pengurangan Kemiskinan (Pbbkp2k) Kabupaten Langkat Nomor:02/SK/PBBKP2K-LKT/2012 dan fakta integritas yang telah ditandatanganinya khususnya pernyataan tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) buktinya terdakwa terima uang dari pemenang lelang. Terdakwa juga menyatakan akan

melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional. Terbukti terdakwa tidak bersih dan profesional karena mengerjakan sendiri proses pelelangan dan saksi SUMANTRI, ST tinggal tandatangan saja.-----

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata unsur-unsur dari Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;-----

Menimbang, bahwa pledooi tertulis terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan tanggal 16 Juni 2016 memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Bahwa mengenai pledooi tertulis terdakwa dan Penasihat Hukumnya majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa dengan mengingat ketentuan pasal 30 KUHP yang lamanya pidana dan besar dendanya majelis tidak sependapat dengan penuntut umum yang lebih lanjut akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 Jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta dengan segenap perubahannya meskipun tidak termasuk dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, majelis berpendapat ,perlu dicantumkan sedangkan asas keadilan karena berdasarkan fakta terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari saksi Sumantri,ST yang Nota bene sebagai pemenang lelang pengadaan dan dana tersebut jelas-jelas berasal dari dana pengadaan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini serta dana tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa. Dengan demikian terhadap terdakwa perlu diketahui pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP dan dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah melalui prosedur sita yang sah dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini selanjutnya mengenai status hukumnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukanlah didasarkan oleh rasa dendam atau kebencian kepada Terdakwa pribadi, akan tetapi merupakan konsekuensi logis dari perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Terdakwa harus menjalani hukuman yang bertujuan untuk membina atau memperbaiki perbuatan/tingkah laku Terdakwa agar menjadi lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dimasa yang akan datang sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya dapat menjadi contoh yang baik;
- Terdakwa sebagai anggota panitia pengadaan seharusnya menegakkan etika pengadaan namun malah melanggarnya;
- Tidak ada upaya terdakwa mengembalikan uang yang diterimanya secara tidak sah;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut , dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli cek Nomor CE 565858 tanggal 03 Juli 2012 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 2. 1 (satu) lembar asli cek Nomor CE 565853 tanggal 03 Juli 2012 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 3. 1 (satu) lembar asli slip setoran tabungan Bank Sumut Cabang Stabat tanggal 03 Juli 2012 Atas Nama Muhammad Samtirza Yusfi Nomor Rekening 311.02.04.013753-6 senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 4. 1 (satu) bundel asli Dokumen Persetujuan membuka kredit Nomor : 013/KC-16-APK/KU-SPK/2012 tanggal 19 Juni 2012 senilai Rp 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan Nomor Rekening /AC 311.04.70.002201-0.
 5. 2 (dua) bundel fotocopy Dokumen Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker PBBKP2K Kabupaten Langkat Nomor : 13/SK/PPK/PIU-LKT/2012 tanggal 07 Juni 2012.
 6. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Giro periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 Atas Nama CV. Bintang Mulia, Jl. Ahmad Yani No 67 Kuala Gumit Nomor Rekening 311.01.04.002268-3.
 7. 1 (satu) bundel fotocopy Akte Notaris DEWI KARTINI BATUBARA, SH Pemasukan dan Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bintang Mulia Nomor 40 tanggal 05 Mei 2008.
 8. 1 (satu) bundel fotocopy Akte Notaris DEWI KARTINI BATUBARA, SH Pemasukan Persero Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bintang Mulia Nomor 44 tanggal 30 April 2012.
 9. 1 (satu) bundel fotocopy Akte Notaris HALIMAH, SH Pemasukan Dan Pengeluaran Anggota Persero Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bintang Mulia Nomor 12 tanggal 20 Mei 2006.
 - 10.2 (dua) bundel fotocopy Akte Notaris MULI MALEM GINTING, SH Perseroan Komanditer CV. Bintang Mulia Nomor 06 tanggal 05 Nopember 2001.
 - 11.1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SIUP) Kecil Nomor : 511-2900/SIUP/KPT/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Atas Nama NGATINEM.
 - 12.1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 511-2899/SIUP/KPT/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Atas Nama NGATINEM;

- 13.1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 25 Agustus 2010 Atas Nama NGATINEM.
- 14.1 (satu) lembar fotocopy Pemberitahuan Pembukuan ke Rekening SUMANTRI, ST/ CV. BINTANG MULIA Nomor : 392/KC16-APK/SPK/ND/2012 tanggal 19 Juni 2012.
- 15.1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Adanya Perjanjian Cessie Atas Tagihan Proyek Nomor : 405/KC-16-APK/L/2012 tanggal 19 Juni 2012.
- 16.1 (satu) lembar asli Perjanjian Cessie antara SUMANTRI, ST selaku Direktris CV. Bintang Mulia dengan T. MAHMUD JEFFRY selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Sumut Cabang Stabat tanggal 19 Juni 2012.
- 17.1 (satu) lembar asli Penegasan Pembayaran Tagihan Pekerjaan tanggal 15 Juni 2012.
- 18.1 (satu) lembar asli Lembaran Konfirmasi CV. Bintang Mulia tanggal 15 Juni 2012.
- 19.1 (satu) bundel Informasi Data Financial KTA tentang Rekening Koran Kredit PRK periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 Atas Nama CV. Bintang Mulia, Jl. Ahmad Yani No 67 Kuala Gomit Nomor Rekening 311.04.70.002201-0.
- 20.1 (satu) bundel fotocopy Akte Notaris DEWI KARTINI BATUBARA, SH Pengakuan Hutang Nomor 33 tanggal 19 Juni 2012.
- 21.1 (satu) bundel fotocopy Akte Notaris DEWI KARTINI BATUBARA, SH Surat Kuasa Menjual Nomor 34 tanggal 19 Juni 2012.
- Barang Bukti Nomor Urut 1 s/d 21 dikembalikan kepada saksi RUSDIAWAN, S.Sos.**
- 22.1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) CV. Bintang Mulia Nomor : 13/SPP/PIU-LKT/2012 Tanggal 08 Juni 2012.
- 23.1 (satu) bundel SP2D Nomor : 438451X / 123 / 112 Tanggal 08 Oktober 2012.
- 24.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.177/MEN/KU.611/2011 Tanggal 23 Desember 2011.
- 25.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan CV. Bintang Mulia Tanggal 01 Oktober 2012.
- 26.1 (satu) bundel asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 15/BAPP/SAFVER – LKT/2012 Tanggal 07 September 2012.
- Barang Bukti Nomor Urut 22 s/d 26 dikembalikan kepada pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.**

- 27.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 September 2012 senilai Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
- 28.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 Juni 2012 senilai Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- 29.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Juni 2012 senilai Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 30.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Agustus 2012 senilai Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 31.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Juli 2012 senilai Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- 32.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- 33.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Stabat dengan nomor 311 01.04.002268-3 tanggal 07 Januari 2014.
- 34.1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit PRK Bank Sumut Cabang Stabat dengan nomor 311 01.04.70.002201-0 tanggal 09 Oktober 2012.
- 35.1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank Sumut Cabang Stabat Nomor : 077/KC16-PN/SKB/2012 tanggal 03 Oktober 2012.
- 36.1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sumut Cabang Stabat dengan nomor 311 02.04.013753-0 tanggal 03 Juli 2012 senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 37.1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank BNI dengan nomor 021 2007777 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
- 38.1 (satu) lembar Bon Penjualan Bank Sumut Cabang Stabat tanggal 18 Juni 2012.
- 39.1 (satu) lembar Tulisan Tangan.
- 40.1 (satu) bundel Akte Notaris Dewi Kartini Batubara, SH, Pemasukan Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. BINTANG MULIA" Nomor : 44 tanggal 30 April 2012.
- 41.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 September 2012 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 42.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 04 September 2012 senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 43.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2012 senilai Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- 44.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2012 senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 45.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Oktober 2012 senilai Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 46.1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 01 September 2012 antara OPIANTO WINDRA WIJAYA (Pihak I) dengan SUMANTRI, ST (Pihak II).
- 47.1 (satu) lembar Kwitansi CV. KIKEN Rp 100.000.000,- untuk Panjar Pakan Udang PT. GLOBAL.
- 48.1 (satu) lembar Kwitansi panjar pembelian Benih Udang PL10 Rp 8.000.000,-
- 49.1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan pembayaran Rp 25.000.000,- yang diterima Sdr. HARYANTO.
- 50.1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Benih Udang Windu PL 15 Uji Lab Rp 7.000.000,-
- 51.1 (satu) lembar Foto Dokumentasi penyerahan Pakan dan Bibit Udang di Kecamatan Pematang Jaya.
- 52.1 (satu) buah Dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat T.A. 2012.
- 53.1 (satu) bundel Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik (Asli) Nomor : 0758762.
- 54.1 (satu) bundel Daftar lulus seleksi Dokumen 2012.
- 55.1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Udang di Kecamatan Pematang Jaya dan Pangkalan Susu.
- 56.1 (satu) buah buku catatan Kegiatan Pengadaan Udang di Kecamatan Pematang Jaya dan Pangkalan Susu.
- 57.2 (dua) buah catatan keuangan Sdr. SUMANTRI, ST.
- Barang Bukti Nomor Urut 27 s/d 57 dikembalikan kepada saksi ;**
- 58.1 (satu) lembar asli kwitansi dari Ir. Ali Mukti Siregar selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Wakil Direktur CV. Bintang Mulia sebesar Rp 391.640.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Nomor : /BKU/2012.
- 59.1 (satu) lembar asli kwitansi dari Ir. Ali Mukti Siregar selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Direktur CV. Citra Pramatra sebesar Rp 39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) Nomor : 498/BKU/2012 tanggal 09 Agustus 2012.

- 60.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Ir. Ali Mukti Siregar selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Indra Husada Pasaribu, S.Pi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Nomor : 228/BKU/2012 tanggal 23 Mei 2012.
- 61.1 (satu) lembar asli Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2012.
- 62.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2012.
- 63.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Ir. Ali Mukti Siregar selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Indra Husada Pasaribu, S.Pi sebesar Rp 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Nomor : 229/BKU/2012 tanggal 23 Mei 2012.
- 64.1 (satu) lembar asli Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi sebesar Rp 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2012.
- 65.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 127.750,- (seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Mei 2012.
- 66.1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Ir. Ali Mukti Siregar selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Indra Husada Pasaribu, S.Pi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Nomor : 227/BKU/2012 tanggal 23 Mei 2012.
- 67.1 (satu) lembar asli Pembayaran Honor Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal Mei 2012.
- 68.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2012.
- 69.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : /BAPP/SAFVER – LKT/2012 tanggal 17 September 2012.
- 70.1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Barang Dari Dar Ikhsan Daulay selaku Pihak Pertama kepada Mustafa Kamil selaku Pihak Kedua tanggal 06 September 2012.
- 71.1 (satu) bundel asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Struktur Organisasi dan Personil Pelaksana Pada Satuan Kerja PBBKP2K di Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor : 07/SK/PBBKP2K-LKT/2012.
- 72.1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Petugas Penyuluh Perikanan Berbasis Masyarakat Pada Satuan Kerja PBBKP2K di Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor : 04/SK/PBBKP2K-LKT/2012 tanggal 04 Januari 2012.

- 73.1 (satu) bundel asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Satuan Kerja PBBKP2K di Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor : 08/PBBKP2K-LKT/2012 tanggal 01 April 2012.
- 74.1 (satu) bundel asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Pertama atas Pengangkatan Tenaga Kontrak Petugas Penyuluh Perikanan Berbasis Masyarakat Pada Satuan Kerja PBBKP2K di Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor : 11/SK/PBBKP2K-LKT/2012 tanggal 01 Juni 2012.
- 75.1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengukuhan Kelompok Penerima Manfaat Pada Satuan Kerja Pengembangan PBBKP2K di Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor : /SK/PBBKP2K-LKT/VIII/2012 tanggal Juni 2012.
- 76.1 (satu) lembar Bagan Struktur Organisasi Satker PBBKP2K Tahun 2012.
- 77.1 (satu) bundel asli Penyuluh Perikanan Berbasis Masyarakat (PPBM) Proyek Safver Nomor : 6421/SAFVER-PMO/S/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
- 78.1 (satu) bundel Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.1/MEN/KU.611/2011 tanggal 23 Desember 2011.
- 79.5 (lima) bundel Laporan Akhir Program PBBKP2K Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012.
- 80.4 (empat) bundel Laporan Interim Pendampingan dan Pengorganisasian Masyarakat oleh LSM.
- 81.8 (delapan) bundel Foto Dokumentasi Kegiatan CV. Bintang Mulia.
- 82.1 (satu) bundel Laporan Konsolidasi Tahun Anggaran 2012.
- 83.6 (enam) bundel Laporan Bulanan Pendampingan dan Pengorganisasia Masyarakat LSM dan Lembaga Lainnya.
- 84.1 (satu) bundel Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012.
- 85.1 (satu) bundel HPS Tahun Anggaran 2012.
- 86.1 (satu) bundel Buku Pajak Tahun Anggaran 2012.
- 87.1 (satu) bundel Buku Kas Umum dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2012.
- 88.1 (satu) bundel DIPA Tahun Anggaran 2012.
- 89.1 (satu) bundel Dokuemn Profil Perusahaan CV. Bintang Mulia.
- 90.2 (dua) bundel TOR RAB – DATA DUKUNG TAHUN 2012.
- Barang Bukti Nomor Urut 58 s/d 90 dikembalikan kepada pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.**

91.1 (satu) bundel asli buku Tabungan Bank Sumut Cabang Stabat No. Rekening 311.02.04.013753-0 Atas Nama MUHAMMAD SMATIRZA YUSFI ALS UTIR.
Barang Bukti Nomor urut 91 dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SAMTIRZA YUSFI ALS UTIR.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016, oleh kami Dr.Berlian Napitupulu, SH., M,Hum.,, sebagai Hakim Ketua, Yusra, S.H.,M.Hum., dan Rodslowny L Tobing, SH. MT masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2016** oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Veranita Purba, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Irvino Rangkuti , S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yusra, S.H.,M.Hum.

Dr.Berlian Napitupulu, SH., M,Hum

Rodslowny L Tobing, SH. MT

Panitera Pengganti

Veranita Purba, SH